

**HAK ISTRI MEMINTA FASAKH AKIBAT PENGABAIAN
NAFKAH OLEH SUAMI**
(Studi Kasus Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Yan,
Kedah No. 02004-014-0253-2020)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MOHD FAIZ BIN HUSSAIN

NIM. 180101119

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**HAK ISTRI MEMINTA FASAKH AKIBAT PENGABAIAN
NAFKAH OLEH SUAMI**

**(Studi Kasus Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Yan,
Kedah No. 02001-014-0253-2020)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MOHD FAIZ BIN HUSSAIN

NIM. 180101119


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II

UIN
AR - RANIRY


H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
NIP. 19730709002121002


Nahara Eriyanti, S.HI., M.H
NIDN.2020029101

**HAK ISTRI MEMINTA FASAKH AKIBAT PENGABAIAN NAFKAH
OLEH SUAMI
(Studi Kasus Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah No.
02001-014-0253-2020)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Hari, Khamis, 19 Oktober 2023 M
4 Rabiul Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A

NIP. 19730709002121002

Sekretaris



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H

NIDN. 2020029101

Penguji I



Fakrurrazi M. Yunus Lc., M.A

NIP.197706052006041004

Penguji II



Aulil Amri, M.H

NIP. 19900508201903016

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mohd Faiz Bin Hussain
NIM : 1801001119
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Oktober 2023

Yang menyatakan,




Mohd Faiz Bin Hussain

ABSTRAK

Nama : Mohd Faiz Bin Hussain
NIM : 180101119
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Hak Istri Meminta Fasakh Akibat Pengabaian Nafkah
Oleh Suami (Studi Kasus Keputusan Mahkamah Rendah
Syariah Yan, Kedah No. 02004-014-0253-2020)
Tanggal Sidang : 19 Oktober 2023
Tebal Skripsi : 103 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc.,M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI.,M.H
Kata Kunci : *Hak Istri, Fasakh, Pengabaian Nafkah.*

Fasakh merupakan suatu bentuk perceraian yang dapat dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila terjadinya ketidakcocokan dalam rumah tangga. *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan demi menghindari tidak tercapai tujuan perkawinan. *Fasakh* dapat disebabkan karena suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri, terjadinya keaiban atau kecacatan, ghaib atau menghilangkan diri, berlakunya kekerasan atau penganiayaan dan dihukum penjara. Skripsi ini ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana latar belakang lahirnya keputusan Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah tentang, pertimbangan Hakim dalam memutuskan keputusan No.02004-014-0253-2020 dan bagaimana putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah, Yan Kedah No.02004-014-0253-2020 ditinjau menurut hukum Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Hasil kajian dari skripsi ini, Pertama, latar belakang lahirnya putusan mahkamah rendah syariah yan, kedah no. 02004-014-0253-2020 adalah ketetapan *enakmen* terhadap isteri yang *menfasakhkan* suami yang mengabaikan nafkah. Isteri dapat menggunakan hal tersebut sebagai bukti yang kuat dalam argumentasi untuk membuktikan bahwa suami tidak bertanggungjawab memberi nafkah. Kedua, Pertimbangan Hakim Syar'i dalam memutuskan keputusan No.02004-014-0253-2020. Hakim Syar'i menggunakan konsep kemudharatan sebagai dasar dalam menetapkan putusan tersebut. Hakim Syar'i mempunyai ketetapan *enakmen seksyen 53* terhadap isteri yang *menfasakhkan* suami yang mengabaikan nafkah. Ketiga, putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah, Yan Kedah No.02004-014-0253-2020 ditinjau menurut hukum Islam, sudah sejalan dan menepati kehendak Hukum Islam di mana ketetapan putusan Hakim Syar'i, Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah merujuk kepada Al-Quran dan Hadis dan serta pendapat-pendapat fuqaha' yang muktabar menurut hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“HAK ISTRI MEMINTA FASAKH AKIBAT PENGABAIAN NAFKAH OLEH SUAMI (Studi Kasus Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah No. 02004-014-0253-2020)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak, H. Mutiara Fahmi, Lc.,M.A, sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada Ibu Nahara Eriyanti, S.HI.,M.H, sebagai pembimbing II.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibuk Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Sekretaris

Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula kepada Bapak Muslem, S.Ag, M.H. sebagai penasehat akademik dan seluruh staf yang ada di Prodi Hukum.

4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis, dan kepada adik beradik yang lain yang banyak memberikan motivasi dan dukungan.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2018 dan seluruh teman/adik/kakak/mahasiswa/i Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
7. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada teman saya Abi Muslim yang membantu penulis dalam membetulkan penulisan dan format penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 25 September 2023

Penulis,

Mohd Faiz Bin Hussain,

TRANSLITERASI

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	

8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā

ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum



DAFTAR GAMBAR


- Gambar I Nur Afni, Hakim Syar'i Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah.
- Gambar II Noor Liyana, Pengacara Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA: TEORI TENTANG FASAKH DAN NAFKAH DALAM ISLAM.....	17
A. Fasakh Dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Fasakh dan perbedaan Fasakh dengan talak dan Khulu'	17
2. Dasar Hukum Fasakh	21
3. Pembagian Fasakh dan Sebab-sebabnya	24
4. Akibat Fasakh.....	31
5. Pendapat Ulama Fiqh Tentang Fasakh.....	34
B. Nafkah Dalam Hukum Islam	37
1. Pengertian Nafkah	37
2. Dasar Hukum Nafkah.....	38
3. Kategori dan Batasan Nafkah.....	41
4. Penanggungjawab Nafkah.....	42
C. Dasar Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Fasakh Di Malaysia.....	43
1. Enakmen Keluarga Islam di Malaysia	43
2. Enakmen Keluarga Islam Di Kedah.....	50

BAB TIGA: HAK ISTRI MEMINTA FASAKH AKIBAT PENGABAIAN NAFKAH OLEH SUAMI DALAM PUTUSAN MAKHAMAH RENDAH SYARIAH YAN, KEDAH NO. 02004-014-0253-2020	52
A. Latar Belakang Lahirnya Putusan Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah No. 02004-014-0253-2020.	52
B. Dasar Petimbangan Hakim Dalam Memutuskan Keputusan No. 02004-014-0253-2020.	56
C. Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Yan Kedah No.02004-014-0253-2020 Ditinjau Menurut Hukum Islam	63
BAB EMPAT: PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78





BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu petunjuk Allah SWT sebagai jalan halalnya berkumpul dan melakukan hubungan intim (bersetubuh). Namun, pemenuhan kebutuhan biologis tidak menjadi satu-satunya tujuan atas penyari'atan ikatan perkawinan, meskipun hanya dengan cara tersebut penyaluran kebutuhan biologis dibenarkan oleh Islam. Lebih daripada itu ada beberapa aspek di luar pemenuhan kebutuhan biologis yang juga perlu diperhatikan, mulai dari kesiapan ekonomi, kematangan fisik, kedewasaan psikis, dan sebagainya dengan maksud agar tujuan perkawinan dapat dicapai dalam membina rumah tangga.¹

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat (*Mitsaqan ghalidzan*), maka setiap orang yang melakukan perkawinan harus terikat didalamnya. Diantara ikatan perjanjian itu ialah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dengan penuh keadilan, keseimbangan serta keserasian. Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah membina rumah tangga bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, yakni rumah tangga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, sebagaimana diisyaratkan Allah SWT dalam surah ar-Rum: 21:

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2010), hlm. 72.

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Faedah terbesar dalam suatu pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²

Fasakh adalah pembatalan pernikahan antara suami dan istri. Jika seorang suami memiliki hak talak, istri berhak menjatuhkan *fasakh* untuk memutus ikatan pernikahannya. Dengan demikian, baik istri maupun suami mempunyai hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut ikatan pernikahan. *Fasakh* terjadi apabila ada halangan pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami isteri. *Fasakh* merupakan perceraian yang diputuskan oleh pengadilan atas dasar gugutan

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 212- 213.

yang berasal dari suami, isteri, atau pihak ketiga, dan pembatalan perkawinan yang sedang berlangsung atau sesudahnya karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. *Fasakh* juga adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuan rumah tangga.³

Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu, pihak penggugat dalam perkara *fasakh* ini haruslah mempunyai alat-alat bukti dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut. Dibandingkan dengan perceraian dengan proses pengadilan yang lain, maka alat-alat bukti dalam perkara *fasakh* sifatnya lebih nyata dan jelas. Misalnya dalam hal salah seorang dari suami isteri yang *impotent*, maka surat keterangan dokter dapat dijadikan salah satu dari alat-alat bukti yang diajukan. Demikian pula halnya alat-alat bukti tentang suami yang tidak memberi nafkah, suaminya atau istrinya *murtad* dan sebagainya.⁴

Perceraian karena *fasakh* beda dengan perceraian karena talak, sebab talak ada dua macam, *raj'i* dan *bai'n*. Talak *raj'i* tidak menghentikan ikatan perkawinan seketika dan talak *bai'n* menghentikan perkawinan sejak saat dijatuhkannya. Sedangkan *fasakh* baik dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad atau karena adanya kekeliruan sewaktu akad dapat memutuskan hubungan perkawinan seketika. Cerai dengan jalan talak akan

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 181.

⁴ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Cet.1, Pustaka Setia, 1989), hlm. 73-75.

mengurangi bilangan talak. Seorang suami yang mentalak isterinya dengan talak *raj'i*, kemudian merujuknya di dalam *iddah* atau dikawin lagi dengan akad baru setelah lewat *iddah*, maka talak itu dihitung satu dan laki-laki itu masih memiliki dua talaq lagi. Cerai fasakh tidak mengurangi bilangan talak. Seandainya suatu akad rusak dengan *khiyar bulugh* (menentukan pilihan setelah baligh) kemudian laki-laki dan perempuan itu hidup bersama kembali dengan satu ikatan perkawinan, maka dengan perkawinan itu suami mempunyai tiga talak.⁵

Hikmah dibolehkannya *fasakh* itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah atau sedang menempuh hidup rumahtangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan mawaddah, warahmah dan sakinah, atau perkawinan itu merusak hubungan keduanya. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan, tetapi perbuatan itu tidak disukai Allah Swt. Sebab perceraian merupakan satu kerusakan atau kehancuran sebuah kerukunan, kedamaian atau ketenteraman rumah tangga.⁶

Para ahli fuqaha dahulu telah memperbincangkan berbagai alasan istri atau suami untuk menuntut *fasakh* dihadapan para hakim. Para ulama telah pakat bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri mengetahui ada “*aib*” pada pihak lain sebelum akad nikah itu diketahuinya sesudah akad tetapi ia sudah rela secara tegas atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya maka ia tidak mempunyai hak lagi untuk meminta *fasakh* dengan alasan “*aib*”⁷ tu.

⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

⁶ Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm. 421.

⁷ *Aib* adalah sesuatu yang cenderung dilakukan dengan menutup-nutupinya, atau sesuatu yang akan membuat malu yang bersangkutan jika diketahui orang lain. Perselingkuhan, perzinahan, cacat pribadi, masa lalu yang buruk, itu adalah contoh-contoh *aib*.

Aib atau cacat yang membolehkan *khiyar* di antaranya yaitu; pertama, berada dalam keduanya (suami istri) yaitu: gila, penyakit kusta dan supak. Dua, terdapat dalam laki-laki yaitu unah (lemah tenaga batin) dan *impoten*. Tiga, datang dari wanita, yaitu: pertumbuhan tulang di lubang kemaluan yang menghalangi hubungan seksual, pertumbuhan kemaluan dan pertumbuhan daging di daerah kemaluan atau terlalu basah yang menyebabkan hilangnya kenikmatan hubungan seksual.⁸

Menurut statistik pendaftaran perceraian di Mahkamah Syariah yang terjadi di Malaysia dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2018 hingga 2022, tercatat sebanyak 283,177 kasus telah didaftarkan untuk permohonan perceraian. Melihat dari statistik tersebut, maka diperkirakan ada 156 pasangan orang Islam telah bercerai dalam satu hari atau boleh dikatakan enam pasangan bercerai dalam masa satu jam. Yang lebih luar biasa lagi, berdasarkan angka-angka tersebut, dapat diramalkan pada tahun 2022, sebanyak 15 pasangan akan bercerai dalam waktu satu jam, yang menjadikan angka perceraian di Malaysia pasangan muslim sebanyak 360 pasangan dalam satu hari.⁹

Salah satu sebab dari terjadinya perceraian di Malaysia adalah dikarenakan dengan alasan penelantaran, penganiayaan dan kezaliman. Berdasarkan penelitian di dalam skripsi yang berjudul “Statistik Perceraian Di Malaysia” oleh Zahirul Khairul, salah satu sebab utama berlakunya perceraian di Malaysia adalah apabila pasangan tersebut terlibat penganiayaan. Yang mengejutkan, kebanyakan dari pasangan istri tersebut sudah tahu bahwa calon suaminya itu merupakan seorang penipu akan tetapi istri tersebut

⁸ *Ibid*, hlm. 242.

⁹ Diakses melalui situs: <http://www.data.gov.my.com>, Tanggal 16 Januari 2023, jam 15.45 WIB.

sanggup mengambil risiko dengan mempercayai janji manis mengingat mereka akan berubah setelah menikah.¹⁰

Dalam seksyen 53, *Enakmen 7 Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kedah) 2008*, Bagian 5 Putusnya Perkawinan mengatur bahwa perintah pembubaran perkawinan atau *fasakh* diberikan kepada wanita yang dinikahi menurut hukum Syariah berhak atas perintah membubarkan perkawinan atau untuk *fasakh* dengan satu atau lebih alasan yaitu suami tidak diketahui tempatnya selama lebih dari satu tahun, bila suami lalai atau tidak menafkahi suaminya selama tiga bulan, bahwa suami dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun atau lebih, bilamana suami dalam keadaan impoten pada waktu perkawinan dan masih demikian dan isteri pada waktu perkawinan tidak mengetahui bahwa suaminya impoten, dan bahwa suaminya telah gila selama dua tahun atau menderita kusta atau vitiligo atau menderita penyakit menular seksual dalam keadaan menular.¹¹

Dalam Hukum Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) Pasal 5 Perceraian, Wilayah Kewenangan Membuat Perintah 45. Kecuali ditentukan lain secara tegas, tidak ada dalam Undang-Undang ini yang memperbolehkan Pengadilan untuk membuat perintah cerai atau perintah mengenai perceraian. atau membolehkan suami mengucapkan talak, kecuali, Pertama, bila perkawinan itu sudah dicatatkan atau dianggap dicatatkan berdasarkan Undang-undang ini, atau Kedua, bila perkawinan itu dilaksanakan menurut Hukum Syariah dan Ketiga, bila tempat kediaman salah satu pihak perkawinan pada saat permohonan diajukan berada di Negeri Kedah Darul Aman.

¹⁰ Diakses melalui situs: <http://www.data.gov.my.com>, Tanggal 16 Januari 2023, jam 15.55 WIB.

¹¹ Enakmen 7 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah. (2008), *Seksyen 53 Perintah Untuk Membubarkan Perkahwinan Atau Untuk Fasakh*.

Salah satu sebab utama berlakunya *fasakh* di Kedah, apabila pasangan tersebut terlibat pengabaian nafkah oleh suami. Terdapat kasus yang membuktikan bahwa gugatan *fasakh* ini merupakan salah satu cara bagi wanita yang teraniaya. Seorang istri minta nafkah kepada suaminya, semasa mereka membicarakan masalah nafkah, suaminya sering marah ketika istri mencoba menasihati supaya berkerja dan mencari nafkah, ia bertindak memukul istri dengan cara menampar dan menendangnya semasa mereka mencoba membicarakan masalah nafkah. Selain itu, dia turut mendakwa suaminya yang tidak berkerja dan tidak bertanggungjawab dari segi pemberian nafkah pada tanggal 22 Januari 2020 sehingga tanggal 21 Oktober 2020. Dalam kasus ini, Istri memohon suaminya tampil menghadiri kasus gugatan *fasakh*, No. 02004-014-0253-2020, di Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah, dikarenakan alasan pengabaian nafkah oleh suaminya. Sebagaimana diketahui bahwa pengabaian nafkah ini mempunyai dampak yang negatif bagi sebuah keluarga.¹²

Secara keseluruhannya, jelaslah bahawa Islam telah memberikan satu keistimewaan kepada kaum wanita yang dianiayai oleh suaminya untuk membubarkan perkawinan dengan cara *fasakh* yang betul dan tidak melanggar apa-apa hukum Islam. Dari pembahasan diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji persoalan dari kebijakan Undang-Undang yang telah berlakukan oleh negara Malaysia terhadap suami yang mengabaikan istrinya sudah sesuai atau tidak sesuai menurut hukum Islam. Penulis ingin menulis masalah ini dalam bentuk karya ilmiah berjudul: **Hak Istri Meminta Fasakh Akibat Pengabaian Nafkah Oleh Suami (Studi Kasus Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah No. 02004-014-0253-2020).**

¹² Noor Liyana, Pengacara Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah, pada tanggal 9 Mei 2023 di Kedah.

B. Rumusan Masalah

Seperti mana penjelasan dan uraian diatas, dapat digambarkan bahwa permasalahan dalam kajian ini terkait rapat dengan:

1. Bagaimana Latar Belakang Lahirnya Putusan Mahkamah Rendah Syariah, Yan Kedah No. 02004-014-0253-2020?
2. Apa Dasar Petimbangan Hakim Dalam Memutuskan Keputusan No. 02004-014-0253-2020?
3. Bagaiman Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Yan Kedah No.02004-014-0253-2020 Ditinjau Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah diatas, dapatlah dikaitkan dengan tujuan penelitian tersebut bagi merungkai permasalahan ini, yaitu:

1. Mengetahui Latar Belakang Lahirnya Putusan Mahkamah Rendah Syariah, Yan Kedah No.02004-014-0253-2020.
2. Mengetahui Dasar Petimbangan Hakim Dalam Memutuskan Keputusan No.02004-014-0253-2020.
3. Mengetahui Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Yan Kedah No.02004-014-0253-2020 Ditinjau Menurut Hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca agar lebih mengerti tentang pembahasan ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca senantiasa bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Fasakh

Fasakh adalah pembatalan pernikahan antara suami dan istri. Jika seorang suami memiliki hak talak, istri berhak menjatuhkan *fasakh* untuk memutus ikatan pernikahannya.

Dengan demikian, baik istri maupun suami mempunyai hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut ikatan pernikahan.¹³

2. Nafkah

Kata Nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya: belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; bekal hidup sehari-hari. Kata kerja yang lahir dari padanya antara lain, menafkahi: member nafkah; menafkahkan: membelanjakan harta atau menggunakan harta untuk keperluan hidup.

3. Mahkamah Rendah Syariah

Secara umumnya Mahkamah Rendah Syariah ialah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan dan menguruskan permohonan pendaftaran dan perbicaraan kes di bawah bidang kewenangan Mahkamah Rendah Syariah seperti kes Mal (fasakh), Jenayah dan Faraid.¹⁴

4. Yan

Yan merupakan sebuah bandar dan kabupaten yang terletak di Kedah, Malaysia. Kabupaten ini mempunyai tempat dan rekreasi yang menarik untuk dinikmati para pelancong diakhir dekan dan ada sejarah aceh disitu. Yan merupakan salah satu dari beberapa kabupaten pentadbiran di Kedah. Kabupaten Yan terdiri beberapa kecamatan di diantaranya Kampung Dulang, Kampung Sala Besar, Kampung Singkir, Kampung Sungai Daun, Kampung Yan,

¹³ Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/>, Tanggal 18 agustus 2023, jam 15.45 WIB.

¹⁴ Sumber: *Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah* (Kedah Darul Aman: 2014), hlm. 35.

Bandar Guar Chempedak, Bandar Yan, Pekan Simpang Tiga Sungai Limau, Pekan Sungai Limau Dalam., Pekan Teroi, Pekan Singki.¹⁵

5. Enakmen

Enakmen: enactment merujuk kepada proses oleh undang-undang, atau sebahagian daripadanya, dan perjanjian menjadi satu kewenangan undang-undang dan memberi kesan.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Bagi melihat bagaimana perbezaan maupun persamaan dijadikan sebagai rujukan untuk melihat sejauh mana kajian-kajian terdahulu diteliti terkait dengan *Enakmen* Undang-undang Keluarga Islam mengenai hak istri meminta *fasakh* akibat pengabaian nafkah oleh suami di Malaysia. Dengan adanya tinjauan pustaka dapat penulis mengemukakan argument-argument yang lebih jelas lagi bagi memperincikan hal tersebut. Sehingga ke saat ini, beberapa kajian berkaitan *Enakmen* Undang-undang Keluarga Islam mengenai Fasakh telah diteliti.

Pertama, skripsi yang telah meneliti berkaitan dengan permohonan fasakh bagi pasangan yang pengguna narkoba ialah skripsi yang ditulis oleh saudara Hendrix, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2014, yang berjudul “Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor Perkara 0154/pdt.G/2013/PA)”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara suami yang

¹⁵ Diakses melalui situs: https://en.wikipedia.org/wiki/Yan_District, Tanggal 18 Agustus 2023, Jam 16.12 WIB.

¹⁶Diakses melalui situs:<https://ms.wikipedia.org/wiki/Enakmen>, Tanggal 18 Agustus 2023, Jam 16.30 WIB.

pengguna narkoba dan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.¹⁷

Kedua, penelitian berjudul, Analisis Seksyen 54 *Enakmen* Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 Mengenai Penetapan Anggapan Mati Sebagai Alasan *Fasakh* Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam, karya Amierah Binti Ya'akob. Kajian ini menguraikan bagaimana penulis meneliti seksyen 54 *enakmen* undang-undang keluarga Islam negeri Melaka tahun 2002 menetapkan masa orang hilang adalah empat tahun. Sementara, masyarakat Melaka didominasi oleh mazhab al-Syafi'i yang berpendapat bahawa penetapan masa orang hilang adalah selama sembilan puluh tahun. Sedangkan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penetapan anggapan mati sebagai alasan *fasakh* nikah menurut seksyen 54 *enakmen* undang-undang keluarga Islam negeri Melaka tahun 2002 dan untuk menganalisis hukum Islam terhadap penetapan anggapan mati sebagai alasan *fasakh* nikah.¹⁸

Ketiga, penelitian berjudul, *Fasakh* Perkawinan Karena Alasan Cacat, karya Dewi Nurul Imanda. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini, penulis tersebut fokus kepada menjelaskan dan mengetahui alasan cacat badan apa saja yang dapat menyebabkan *fasakh* perkawinan dalam pandangan fiqh dan Undang-undang Perkawinan. Dalam fiqh pembahasan mengenai *fasakh* karena alasan cacat badan atau penyakit dijelaskan sangat detail dan

¹⁷ Hendrix, *Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2013), hlm. 45.

¹⁸ Amierah Binti Ya'akob, *Analisis Seksyen 54 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 Mengenai Penetapan Anggapan Mati Sebagai Alasan Fasakh Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau, 2015), hlm. 2.

mendalam, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tegas tentang keadaan diri orang, seperti penyakit-penyakit apa saja yang dideritanya sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan.¹⁹

Dari hasil penelitian-penelitian diatas alasan-asalan yang memperbolehkan untuk *fasakh* bagi suami istri adalah ketidakmampuan suami untuk membayar nafkah, hilang, sakit atau dipenjarakan kerana ini boleh mendatangkan kemudharatan kepada istri dan keluarga. Kemudharatan yang dimaksudkan disini adalah kemudharatan kepada lima perkara yaitu agama, diri, keturunan, harta dan *aqal*(maruah). Membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah undang-undang, lokasi penelitian yang terletak di Kedah dan hak istri meminta *fasakh* akibat pengabaian nafkah oleh suami. Obyek penelitian yang menekankan pada *fasakh* di dalam Undang-undang perkawinan di Kedah, Malaysia.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti. Berikut adalah penjelasan metode penelitian yang akan Penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Dalam penelitian normatif empiris ini juga mengenai

¹⁹ Dewi Nurul Imanda, *Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat (Studi Komparasi Fiqh dan Undang-undang Perkawinan)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2018), hlm. 6.

implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Di mana, dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat pada objek penelitian yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan pada *fasakh* di dalam Undang-undang perkawinan di Kedah, Malaysia.²⁰

2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yakni penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, pikiran, dan karekteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti memilih tempat di Mahkamah Rendah Syariah Yan di Kedah. Alasan penulis memilih penelitian disana adalah kerana adanya sumber untuk penulis mengkaji hak istri meminta *fasakh* akibat pengabaian nafkah oleh suami dalam pernikahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan proses wawancara di Mahkamah Rendah Syariahn Yan di Kedah. Oleh kerana keterbatasan waktu dan jarak yang jauh hanya beberapa sahaja yang dapat memberi kerjasama dengan penulis terkait penelitian yang penulis ingin kaji. Dikarenakan penelitian ini lebih mengkaji ke dalam Mahkamah Rendah

²⁰ Peter Muhamad Marzuki, Penelitian hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 134.

Syariah Yan di Kedah, maka peneliti ingin wawancara ahli jawatan kuasa yang bekerja di dalam Mahkamah Rendah Syariah Yan. Penulis menganggap mereka merupakan narasumber yang lebih mengetahui permasalahan terkait hak istri meminta *fasakh* akibat pengabaian nafkah oleh suami di provinsi Kedah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa orang sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Di antara wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara ahli jawatan kewenangan di Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap data wawancara. Data tersebut berupa data dari Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah No. 02004-014-0253-2020. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki seperti buku, jurnal, dokumen (daftar pustaka).

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku- buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi.

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat kebahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai mereduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu hak istri meminta *fasakh* akibat pengabaian nafkah oleh suami pada Mahkamah Rendah Syariah, Yan di Kedah.

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif. Seperti menyajikan data tentang *fasakh* oleh Mahkamah Rendah Syariah, Yan Kedah.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi ini menggunakan pedoman pada buku penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu terdiri dari pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori penjelasan yang dapat dijadikan pegangan atau rujukan dalam penelitian yang akan dikaji, yakni pada bab ini membahas tentang pengertian pengertian fasakh, dasar hukum fasakh, Pembagian fasakh dan sebab-sebabnya, Akibat fasakh, Pendapat ulama fiqh tentang fasakh.

Bab tiga merupakan bab yang memuat jawaban dari rumusan masalah, didalamnya akan dibahas mengenai gambaran umum tempat penelitian, hak istri meminta fasakh akibat pengabaian nafkah oleh suami di Kedah. Seterusnya, latar belakang lahirnya putusan Mahkamah Rendah Syariah, Yan Kedah No.02004-014-0253-2020. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan keputusan No.02004-014-0253-2020 dan putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah, Yan Kedah No.02004-014-0253-2020 menurut hukum Islam.

Bab empat, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan keseluruhan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguma bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

TEORI TENTANG FASAKH DAN NAFKAH DALAM ISLAM

A. Fasakh Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Fasakh dan Perbedaan Fasakh Dengan Talak dan Khulu

a. Pengertian Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Menurut bahasa kata “*fasakh*” berasal dari bahasa arab فسح – فسخ – فسح yang berarti batal atau rusak.²¹ Manakala di dalam buku fiqh munakahat 2 karangan Drs. Beni Ahmad Saebani mengartikan *fasakh* dengan mencabut atau menghapus. Yang di maksudkan dengan *fasakh* menurut bahasa di sini adalah putus atau batal.²²

Secara istilah maksud *fasakh* adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami isteri. *Fasakh* terjadi apabila ada halangan pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami isteri. *Fasakh* merupakan perceraian yang diputuskan oleh pengadilan atas dasar gugutan yang berasal dari suami, isteri, atau pihak ketiga, dan pembatalan perkawinan yang sedang berlangsung atau sesudahnya karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.²³ *Fasakh* juga adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 84.

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 105.

²³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Araba'ah*, (Baerut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 284.

keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuan rumah tangga.²⁴

Menurut Imam Asy-Syafi'i pemutusan hubungan pernikahan (*fasakh*) adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu, dua, ataupun tiga. Menurut Ensiklopedi Islam *fasakh* ialah putusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau isteri atau keduanya akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami isteri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.²⁵

Dalam definisi lain, *fasakh* nikah adalah pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberikan belanja/nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Dengan makna yang mudah, *fasakh* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami isteri. *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seseorang isteri yang sudah mukallaf atau balig dan berakal.²⁶

b. Perbedaan Fasakh Dengan Talak dan Khulu'

I. Fasakh

Fasakh adalah pembatalan pernikahan antara suami dan isteri. Jika seorang suami memiliki hak talak, isteri berhak menjatuhkan fasakh untuk memutuskan ikatan pernikahannya. Dengan demikian, baik isteri maupun suami mempunyai hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut

²⁴ H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 113.

²⁵ Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Arda Utama, 1992), hlm, 282.

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 195.

ikatan pernikahan. Fasakh terjadi apabila ada halangan pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami isteri. Fasakh merupakan perceraian yang diputuskan oleh pengadilan atas dasar gugutan yang berasal dari suami, isteri, atau pihak ketiga, dan pembatalan perkawinan yang sedang berlangsung atau sesudahnya karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Fasakh juga adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuan rumah tangga.

II. Talak

Pengertian talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, meninggalkan dan memisahkan. Pengertian talak menurut istilah adalah putusannya tali pernikahan yang telah dijalin oleh suami isteri. Talak merupakan alternatif terakhir jika pernikahan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Talak boleh dilakukan dan halal hukumnya, tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah Swt. Sebagai sabda Rasulullah saw. yang artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah asw. berkata, “Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak.” (H.R. Abi Dawud dan Ibnu Majah).²⁷ Talak merupakan jalan keluar Allah Swt. kepada hamba-Nya. Sepasang suami isteri tentu mendambakan keluarga yang bahagia. Akan tetapi, kadang tujuan pernikahan sulit tercapai oleh sikap atau kondisi yang ada pada diri suami atau isteri. Untuk mengatasi masalah tersebut Allah Swt. memberi jalan yaitu talak dengan tata cara

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 213.

yang telah ditentukan-Nya. Allah Swt. memberi hak talak sebanyak tiga kali.²⁸

III. *Khulu'*

Khulu' (talak tebus) merupakan talak yang diucapkan suami dengan cara istri membayar ganti rugi atau mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suami. *Khulu'* dilakukan suami atas permintaan istri karena sikap suami yang telah melanggar ketentuan pernikahan. Jika pernikahan tersebut dipertahankan akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan. *Khulu'* merupakan salah satu bentuk keseimbangan hak antara suami dan istri. Jika suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak, seorang istri memiliki hak untuk menuntut dijatuhkannya talak jika suami telah melanggar ketentuan pernikahan. Ketika seorang istri mengajukan khuluk, ia memberikan ganti rugi kepada suami dengan cara mengembalikan seluruh atau sebagian mahar yang pernah diterimanya. Selain itu, tebusan atau ganti rugi juga dapat dilakukan dengan harta lain yang bukan mahar. *Khulu'* berakibat pada suami atau istri. *Khulu'* mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:²⁹

- 1) Terjadinya talak bain jika unsur ganti ruginya terpenuhi. Jika unsur ganti rugi tidak ada, perceraian ini merupakan talak biasa.
- 2) Mahar yang menjadi tanggungan suami juga gugur dari hak istri jika ganti rugi *khulu'* tersebut bukan mahar.
- 3) Gugurnya seluruh hak yang berhubungan dengan harta di antara kedua belah pihak jika harta itu diperoleh setelah *khulu'* terjadi.

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 451.

²⁹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), h., 411

- 4) Segala bentuk nafkah yang wajib ditunaikan suami sebelum khulu', gugur setelah terjadinya khuluk.
- 5) Nafkah istri selama masa idah tidak gugur dan wajib dibayarkan suami.

2. Dasar Hukum Fasakh

1. Al-quran

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. (QS. Al-Baqarah [2]: 231).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahawa Allah SWT memerintahkan kepada kaum lelaki apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, sedangkan ia berhak rujuk, hendaklah ia memperlakukannya dengan baik. Apabila iddahnya hampir habis dan tinggal hanya sisa waktu yang memungkinkan bagi dia untuk rujuk, maka adakalanya memegangnya (yakni merujukinya kembali ke dalam ikatannikah) dengan cara yang makruf. Hendaklah ia memakai saksi dalam rujukan itu serta berniat mempergaulinya dengan cara yang makruf. Atau adakalanya ia melepaskannya, yakni membiarkannya hingga habis masa iddahnyaserta mengeluarkannya dari rumah dengan cara yang lebih baik, tanpa perchekeokan dan tanpa pertengkarand, tanpa saling mencaci.³⁰

Berdasarkan ayat al-quran tersebut di atas para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan sifat atau sikap

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiki h Sunnah 8*, (Bandung: PT Alma'arif, 1996), hlm. 119.

yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan, kemudian hakim mem-fasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.³¹

c. Hadis

Dalam Hadis dinyatakan pula bahwa agama Islam melarang memudharatkan diri sendiri dan memberi kemudharatan kepada orang lain, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda, yang berbunyi:³²

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . [حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَّارِقُطْنِي وَغَيْرُهُمَا مُسْتَدًّا ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا]

Artinya: “Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain”. (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain”. (H.R. Ibnu Majah)

³¹ Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 74

³² Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto'*, (Beirut: Cet. I, Daar Al-Fikr, 1989), hlm. 489.

Berdasarkan hadits tersebut para fuqaha, menetapkan bahwa, jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil tindakan untuk memutuskan pernikahan kemudian hakim menfasakh pernikahan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.³³

Dalam Qawaid Fiqhiyyah, setiap kemudharatan itu harus dihilangkan. Sebagaimana kaidah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu wajib dihilangkan”

Dasar kaidah ini adalah pengistimbatan hukum dari sabda Rasulullah Saw. Yang mengandung arti tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Makna dari kaidah ini adalah diwajibkan untuk menghilangkan bahaya, sekalipun kalimatnya dinyatakan dalam bentuk kalimat informatif, akan tetapi yang dimaksud adalah penekanan atas diwajibkannya menghilangkan bahaya. Sebab bahaya merupakan salah satu bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut syariat Islam. Apabila demikian, maka wajib mencegah terjadinya bahaya dan apabila terjadi maka bahaya itu wajib dihilangkan, karena membahayakan orang lain merupakan kezaliman, disamping juga termasuk perbuatan mungkar. Setiap orang Muslim wajib menghilangkan kemungkar dan mencegahnya sebagaimana yang dinyatakan dalam nash-nash al-Qur’an dan as-Sunnah.³⁴ Contohnya, seorang istri mendakwa

³³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 117

³⁴ Abdullah bin sa’id Muhammad ibadillahji al hadhrami as sahari, *Iidhahul Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (t.t.: Haramain, 1967), hlm. 42.

suaminya gagal menyempurnakan nafkah, pihak suami mempunyai hak untuk menafikan atau mempersalahkan tuduhan tersebut. Atas dasar itulah maka ia perlu di sisi para fuqaha seperti al-Syirbini dari madzhab Syafi'i, al-Dusuqi dari madzhab Maliki, dan Ibn Qudamah dari madzhab Hanbali, semuanya berpendapat bahwa dakwaan istri hendaklah diputuskan oleh pihak hakim setelah istri membawa pengaduannya ke mahkamah. Dalam kasus ini hakim adalah pemutus setelah diselidik perkaranya. Saat ini, fasakh tidak akan berlaku serta merta kecuali setelah campur tangan hakim. Contoh-contoh lain adalah seperti suami tidak bernafsu, istri dianiyah secara fisik, suami hilang tanpa menafkahi dan sebagainya.³⁵

3. Pembagian Fasakh dan Sebab-sebabnya

I. Pembagian Fasakh

Fasakh nikah disyari'atkan untuk membendung mudharat yang menimpa atas diri isteri. Hal ini karena, *fasakh* dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan. Pembagian *fasakh* dapat dibagikan kepada 2, yaitu: ³⁶

a. Karena tidak terpenuhi persyaratan dalam akad nikah.

Sebagai contoh, apabila telah berlangsungnya akad nikah, kemudian baru diketahui bahwa suami dan isteri tersebut mempunyai hubungan sepersusuan.

b. Karena hal-hal yang datang setelah akad.

³⁵ Ali Hasb Allah, *al-Furqah Bain al-Zawjayn*, (Kaherah: Dar al-Ahad al-Jalid, 1968), hlm. 119.

³⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1991), hlm.73.

Dalam hal ini bila mana salah seorang dari suami isteri tersebut telah *murtad* atau keluar dari Islam dan tidak mahu kembali sama sekali, maka akadnya menjadi batal (*fasakh*) disebabkan hal kemurtadan yang terjadi.

II. Sebab-sebabnya Fasakh

Setelah melihat *fasakh* terjadi dikarenakan kedua pembagian tersebut, maka barulah dapat dilihat dari sebab-sebab terjadinya *fasakh*. Antara beberapa hal yang menjadi sebab-sebab yang mengharuskan *fasakh* menurut fikih dan hukum Islam yaitu:³⁷

1) Fasakh dengan sebab *ghaib* atau menghilangkan diri

Apabila suami pergi dari tempat kediaman bersama, tidak diketahui kemana perginya, dan tidak diketahui hidup atau matinya, dalam hal ini isteri boleh mengadukan halnya kepada pengadilan. Hal ini guna melepaskan isteri daripada kesusahan yang dideritanya. Karena itu isteri berhak menuntut *fasakh*, jika suami pergi meninggalkannya, sekalipun suami punya harta sebagai pembayar nafkahnya, dengan syarat: ³⁸

- a) Perginya suami dari isterinya tanpa ada alasan yang dapat diterima.
- b) Perginya dengan maksud menyusahkan isteri
- c) Perginya ke luar negeri dari negeri tempat tinggalnya.
- d) Lebih dari satu tahun, dan lagi isteri merasa dibuat susah.

Kepergian suami tanpa pesan ini dapat menimbulkan kesusahan bagi isteri, terutama dalam nafkah batin dan juga

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiki h Sunnah* 8, (Bandung: PT Alma'arif, 1996), hlm. 90.

³⁸ *Ibid*, hlm. 79.

bagi nafkah zahir apabila suami tidak meninggalkan belanja. Isteri berhak menuntut *fasakh* terhadap suaminya untuk menghilangkan perderitaanya.

2) Fasakh karena tidak mampu memberikan nafkah

Diperbolehkan isteri *menfasakhkan* suaminya yang kesulitan harta dan pekerjaan halal yang patut baginya dengan hasil sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud,³⁹ atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal semisal baju kurung, telekung dan lain halnya semacam celana dan sandal, lemek tidur, bantal dan wadah-wadah karena ketidakbiasaan hidup tanpa makanan dan pakaian itu. Dalam hal ini apabila suami tidak memiliki kesanggupan untuk menghidupi keluarganya, bahkan menimbulkan kesusahan dan penderitaan bagi keluarganya, pihak istri berhak melakukan *fasakh*.⁴⁰

Demikian pula, apabila suami tidak sanggup menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan meskipun dalam ukuran minimal, yang menurut Imam Mazhab yang empat, pihak isteri lebih baik melakukan *fasakh*. Seperti yang dijelaskan dalam suatu Surah al-Nisa': 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

³⁹ Menurut Hanafiyah, 1 mud setara dengan 815,39 gram atau sekitar 0,8 kg bahan pokok seperti beras dan gandum. Menurut madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah, 1 mud setara dengan kira-kira 6 ons/675 gram/0,75 kg atau seukuran telapak tangan yang ditengadahkan saat berdoa.

⁴⁰ Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 65.

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)”.

Ayat ini menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab memberi nafkah. Suami wajib menafkahi istri, mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian dan hal-hal yang pantas baginya. Nafkah ini juga wajib untuk istri yang masih terikat pernikahan dengannya, maksud istri dalam talak *raj'i*, selama masih dalam masa *iddah*. Adapun istri yang ditalak dengan talak *ba'in*, maka tidak ada hak nafkah baginya dan tidak ada tempat tinggal kecuali bila dia hamil, maka dia mendapatkan nafkah.⁴¹

Jika suami tidak memberikan nafkah bukan karena kemiskinannya sedang hakim telah memaksa dia untuk itu. Dalam hal ini hendaklah diadukan kepada pihak yang berwenang, seperti pengadilan agama supaya yang berwenang dapat menyelesaikannya. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali membenarkan *fasakh* karena suami tidak dapat memberikan nafkah. Mengikuti mazhab Syafi'i, sekiranya suami tidak dapat memberikan nafkah karena kemiskinan dan isteri masih bersabar serta tetap tinggal bersama suaminya, maka semua

⁴¹ Wahhab al-zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 125.

jumlah nafkah yang tidak dapat diberikan dianggap sebagai hutang dan perlu dibayar kembali oleh suami.⁴²

3) Fasakh disebabkan keaiban atau kecacatan

Cacat yang dimaksud di sini ialah penyakit jasmani atau rohani, yang tidak dapat dihilangkan atau disembuhkan, atau dapat disembuhkan tapi dalam jangka waktu yang lama yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat tercapai. Dintara jenis-jenis penyakit yang dibenarkan untuk *fasakh* ialah: ⁴³

- a. Karena ada balak (penyakit belang kulit)
- b. Karena canggu (penyakit kusta)
- c. Karena ada penyakit menular padanya, seperti sipilis dan lain-lainnya.
- d. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (persetubuhan). Karena unah, yaitu zakar atau *impoten* (tidak hidup untuk jima'), sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.

Dapat disimpulkan bahwa, aib atau kecacatan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta *fasakh* adalah penyakit-penyakit yang menghalangi suami dan isteri bersetubuh, dan mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai. Penyakit ini tidak dapat dapat disembuhkan, atau dapat disembuhkan tetapi

⁴² Abu Naim bin Haji Ikhsan, *Kaedah-Kaedah Fasakh di Mahkamah Syariah*, (Putrajaya: Mahkamah Wilayah Persekutuan, 2006), hlm. 4.

⁴³ Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 74-76.

jangka waktu yang lama. Penyakit tersebut dapat mendatangkan kemudharatan atau membahayakan kepada pihak isteri.

Seorang suami tidak boleh berlaku aniaya terhadap isterinya, sebagaimana sabda Rasulullah S. A.W:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من ضارَّ ضارَّ الله به ومن شاقَّ شاقَّ الله عليه

Artinya: "Dari Abi Hurairah RA dia berkata: bahwa Rasulullah S.A.W bersabda: "Barang siapa membahayakan orang lain maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain maka Allah akan menyulitkannya." (HR al-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Berdasarkan Hadits tersebut di atas para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan, kemudian hakim mem-fasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.⁴⁴

4) Fasakh karena kekerasan

Apabila terjadi suami melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada isterinya, sudah jelas bahwa tujuan perkawinan mereka tidak tercapai, terang bahwa rumah tangganya tidak aman dan hilanglah rasa kasih mengasihi, hormat menghormati, sebagai yang dianjurkan oleh Allah SWT. Dengan arti kata, mereka tidak sanggup menegakkan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 76.

hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri.

Allah SWT menerangkan dalam Al-Quran yaitu Surah Al-Baqarah: 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan peraturan-peraturan Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

Dalam rumah tangga, kekerasan terhadap wanita dapat terjadi sebagai akibat dari tidak dipahaminya hukum-hukum kekeluargaan, atau dipahami dengan cara yang salah. Antara contoh kekerasan seperti kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin dan kebiasaan-kebiasaan tradisional lain yang membahayakan wanita dalam rumah tangga.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, kalau dalam keadaan suami yang cacat dan tidak memberikan nafkah dapat dijadikan alasan untuk meminta *fasakh*, tentu saja penganiayaan atau tindakan yang berat yang dilakukan pihak suami kepada isterinya lebih pantas dapat dijadikan alasan untuk meminta

⁴⁵ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 281.

fasakh, karena hal ini lebih mendatangkan bahaya kepada diri isteri.⁴⁶

5) Fasakh karena suami di hukum penjara

Diantara hak yang diberikan kepada isteri untuk meminta *fasakh* adalah apabila suami menjalani hukuman penjara.⁴⁷ Sebab dengan dia dipenjarakan akan mengakibatkan isteri tersebut susah, karena jauh dari suaminya. Apabila suami tersebut diputuskan hukum penjara tiga tahun atau lebih putusannya sudah mendapat kekuatan hukum dan diberlakukan kepada suami, lalu berjalan setahun atau lebih suaminya menjalani sejak dari diputuskan, maka isteri berhak menuntut *fasakh* kepada pengadilan.

Menurut Malik dan Ahmad menceraikan (pernikahan) karena suami dihukum penjara adalah sebab suami dihukum itu menimbulkan penderitaan bagi isteri, Karena terpisahnya antara suami dan isteri. Jelaslah Imam Malik dan Ahmad menerangkan 'ilat hukum bolehnya isteri memohon *fasakh* karena alasan ini menimbulkan kesusahan kepada isteri.⁴⁸

4. Akibat Fasakh

Perceraian yang diakibatkan oleh *fasakh* tidak mengurang dengan talak, sebab *fasakh* bukan bagian dari talak. Akibat *fasakh* yang jelas tidak memerlukan keputusan pengadilan, sebagai contoh apabila terbukti bahwa suami istri bersaudara, maka saat itu juga suami istri wajib untuk

⁴⁶ Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan kewajibannya*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu, 1889), hlm. 66.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 68.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 75.

membatalkan perkawinannya dengan kemauan mereka sendiri.⁴⁹ Dampak daripada *fasakh* adalah:

1) Akibat Hubungan Suami Istri

Selain itu mengenai hubungannya dengan pembatalan nikah akibat lain adalah salah seorang atau kedua suami istri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya dan jika perkawinan itu dilanjutkan juga, maka keadaan kehidupan rumah tangga mereka diduga akan bertambah buruk dan pihak lain yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedangkan Allah SWT tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian."

Jika *fasakh* itu terjadi sebelum hubungan suami istri, maka tidak ada mahar bagi istri. Apabila *fasakh* itu dari pihak istri, maka haknya gugur dan jika *fasakh* itu datang dari pihak suami dan hal itu di sebabkan cacat yang disembunyikan oleh istri terhadap suaminya maka ia tidak berhak mendapatkan mahar. Namun jika pemisahan dilakukan sesudah terjadi hubungan suami istri maka ia berhak mendapatkan mahar dan *fasakh* yang dilakukan oleh hakim (pengadilan).

Akan tetapi, jika *fasakh* itu dari suami maka ia wajib membayar setengah dari mahar itu. Disini perceraian itu sifatnya sementara dan dihubungkan dengan masa *iddah*. Adapun masa *iddahnya* berlaku seperti *iddah talak*. Ketentuan hukum lain ialah bahwa perceraian dengan jalan *fasakh* tidak mengurangi talak. Dan bekas istri tidak boleh dirujuk oleh bekas suaminya. Jika suami

⁴⁹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 212- 217

mau mengambil isterinya itu kembali, maka suami tersebut harus nikah lagi".⁵⁰

2) Akibat harta bersama

Sehubungan dengan adanya pembatalan perkawinan, maka hubungan suami isteri berakhir dan terhadap harta pribadi masing-masing suami dan isteri tidak berubah dan tetap menjadi miliknya. Terhadap harta bersama, maka harta bersama dibagi menurut hukum yang berlaku pada Pengadilan Agama. Hal ini, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri atau masing-masing bekas suami dan bekas isteri mendapat separuh.⁵¹

3) Akibat anak

Kedudukan anak yang perkawinan kedua orang tuannya dibatalkan adalah tetap sebagai anak sah dari kedua orang tuannya yang perkawinannya dibatalkan. Hal ini, keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan tersebut mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka. Pembatalan perkawinan ini tidak mengakibatkan hilangnya status anak.

Di samping itu, Mengenai masalah pemeliharaan hubungan anak dalam perkawinan yang batal dan anak yang dimaksud masih kecil, maka yang berhak mengasuh adalah ibunya. Sedangkan biaya nafkah untuk anak menjadi kewajiban ayahnya,

⁵⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terj. H. Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 274.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hml. 253.

bagi anak laki-laki sampai ia dewasa dan sanggup membiayai sendiri dan bagi anak perempuan, sampai ia menikah.⁵²

5. Pendapat Ulama Fiqh Tentang Fasakh

Dalam *qaul qadim* Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa *fasakh* adalah *khulu'* yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan adanya *iwadh* (kompensasi), umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak wanita. Sedangkan Ibnu Manzur menyatakan bahwa *fasakh* adalah merusak nikah atau membatalkan perkawinan antara suami dan istri yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya *fasakh* itu berdasarkan tuntutan atau keberatan-keberatan yang diajukan pihak istri atau suami.⁵³

Mengenai masalah pengabaian nafkah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam asy-Syafi'i sendiri berkata "harus menunggu selama tiga bulan". Sedang Imam Maliki mengatakan, "harus menunggu selama satu bulan". Dan Imam Hambali mengatakan, "harus menunggu selama satu tahun". Semua itu maksudnya adalah selama masa tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila istri tidak rela lagi kalau si istri mau menunggu, dan ia rela dengan ada belanja dari suaminya, maka tidak perlu difasakhkan sebab nafkah itu adalah haknya.⁵⁴

Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Syakhsiyyah* menyebutkan *fasakh* hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi dibelakangan, bahwa terdapat sebab yang

⁵² *Ibid*, hlm. 256.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqihu asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008). hlm. 6.

⁵⁴ Dja'far Amir, *Fiqh Bagian Nikah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*, (Solo: Ab Sitti Syamsiyah, 1983), hlm. 7.

menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah. Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.⁵⁵

Fasakh juga boleh berlaku apabila suami mendatangkan kecederaan atau menganiayai isteri. Ini juga berdasarkan pendapat Mazhab Maliki dan Hanbali bahawa isteri boleh meminta hakim untuk memerintahkan perceraian jika dia mendakwa bahwa suami telah menganiayai dan menzalimi dirinya sehinggakan menjadikan mustahil untuk isteri hidup bersama suami dalam ikatan perkawinan. Contohnya suami menghina, memukul atau mengambil tindakan lain yang tidak boleh ditanggung oleh isteri. Menurut Mazhab Maliki, jika isteri tidak lagi dapat bersabar dengan kemudaratan yang berlaku, serta hakim tidak dapat mendamaikan pasangan berkenaan, maka hakim boleh mengarahkan satu perceraian dengan talak *bain* iaitu perceraian yang tidak dapat dirujuk semula.

Menurut pendapat Syafi'i, Maliki dan Hambali membenarkan *fasakh* apabila suami gagal dalam memberikan nafkah terhadap isteri tetapi menurut mazhab Syafi'i, sekiranya suami tidak memberikan nafkah karena kemiskinan dan isteri masih bersabar serta tetap tinggal bersama, maka semua jumlah nafkah yang tidak diberikan dianggap sebagai hutang dan perlu diselesaikan oleh suami.⁵⁶

⁵⁵ Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Darul Fikr Al-Arabi, 1950), hlm. 324.

⁵⁶ Ibid, hlm. 320.

Menurut syara', seseorang boleh melakukan *fasakh* karena adanya aib, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar r.a dia berkata, "laki-laki manapun yang menikahi wanita gila, terkena lepra, atau kusta, lalu menyetyubuhinya maka wanita itu berhak menuntut ganti dari wali wanita tersebut."⁵⁷

Apabila *fasakh* terjadi setelah hubungan intim, menurut pendapat yang *Qaul Asah*, suami wajib memberikan mahar. Ini tidak berlaku bila *fasakh* terjadi saat akad atau selang antara akad dan hubungan intim, jika si suami tidak mengetahui aib istrinya. Sebab, penyerahan maskawin yang telah ditentukan itu hanya atas dasar dugaan keselamatan, padahal itu tidak terwujud. Jadi, seolah-olah akad tersebut berlangsung sejak awal tanpa penentuan besarnya mahar.

Menurut pendapat yang *Qaul Asah*, suami wajib mengeluarkan maskawin yang ditentukan besarnya, jika aib baru tampak setelah hubungan intim. Sebab, kewajiban membayar mas kawin ini muncul begitu hubungan intim terjadi, sebelum faktor yang menyebabkan hak khiyar muncul. Jadi tidak ada perubahan kewajiban dalam hal ini. Seandainya pernikahan dibatalkan (*fasakh*) karena murtadnya suami atau istri setelah hubungan intim dan mereka tidak kembali masuk Islam di masa *iddah* maka yang wajib dikeluarkan adalah maskawin yang sudah disebutkan besarnya. Sebab, hubungan intim tersebut menjadikan munculnya kewajiban membayar maskawin yang sudah ditentukan sebelum orang tersebut murtad.

Di dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh* karangan Wahbah Al-Zuhayli, menjelaskan pembubaran pernikahan adalah berbeda dengan

⁵⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, (Quwait: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 60.

talak (cerai), ini kerana cerai berlaku adalah dengan kehendak suami dan pilihannya sendiri, sedangkan pembubaran pernikahan berlaku mengikut keputusan Hakim. Tujuan pembubaran pernikahan ini adalah bagi membolehkan pihak Isteri mengakhiri ikatan pernikahan dengan suaminya, setelah semua cara lain yang menjadi pilihan seperti cerai dan tebus talaq, tidak dapat diperolehi.⁵⁸

Wahbah al-Zuhayli dalam menyatakan bahwa jika seorang suami dan ghaib (tidak terlihat) meninggalkan apa-apa harta, maka wajib menunggu selama tidak melebihi tempoh 3 bulan, maka sekiranya sudah berlalu tempoh 3 bulan, suami masih tidak memberi nafkah kepada isterinya, hakim boleh memfasakhkan pernikahan.

B. Nafkah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, (النفقات) adalah betuk jamak dari kata (نفقة) kata kerja yang dibendakan (maṣḍar) (الإنْفِقَ) yaitu memberikan sesuatu secara baik demi mengharapkan ridha tuhan. Jika kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika dia orang kaya.⁵⁹

Hasan Ayyub menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan

⁵⁸ Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhayli, *Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh Juzuk 9*, (Damsyek, Syria: Cet 4, Darul Fikr, 1997), hlm. 7041.

⁵⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i, buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 425.

tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, nafkah adalah segala sesuatu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya.⁶⁰

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah wajib diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan menurut kesanggupan dan kekuatan seseorang. Nafkah wajib semata-mata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang.⁶¹ Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Dasar kewajibannya terdapat dalam Alquran maupun dari hadis Nabi. Dalil dari Al-quran terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 233:⁶²

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ۝﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.

Ayat ini menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab memberi nafkah. Suami wajib menafkahi istri, mencakup makanan, tempat tinggal,

⁶⁰ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (terj. Abdul Gofar EM), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 443

⁶¹ *Ibid*, hlm. 445

⁶² Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (terj. Abdul Majid Khon), (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 212.

pakaian dan hal-hal yang pantas baginya. Nafkah ini juga wajib untuk istri yang masih terikat pernikahan dengannya, maksud istri dalam talak *raj'I*, selama masih dalam masa *iddah*. Adapun istri yang ditalak dengan talak *ba'in*, maka tidak ada hak nafkah baginya dan tidak ada tempat tinggal kecuali bila dia hamil, maka dia mendapatkan nafkah.⁶³ Al-quran, Surah At-Talaq: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Ayat al-quran ini, jika suami orang kaya dan enggan memberi nafkah maka dia adalah orang yang zalim karena tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Akan tetapi, pencegahan kezalimannya tidak melalui cara berpisah dengannya, akan tetapi menggunakan cara yang lain, seperti dengan cara menjual hartanya secara paksa untuk menginfaki istrinya. Juga menawannya untuk memaksanya agar mengeluarkan nafkah.⁶⁴ Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abidin mengatakan bahwa, tidak terpenuhinya nafkah istri oleh suami tidak dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan. Jika suami enggan memberi nafkah karena tidak bertanggung jawab padahal mampu, cara mengatasinya adalah pengadilan

⁶³ Wahhab al-zuhaili, *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 127.

⁶⁴ Wahhab al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu*,....., Jilid 9, hlm. 445.

(hakim) menjual harta suaminya itu lalu dibayarkan kepada istrinya, atau suami dipenjara hingga mau membayar nafkah.⁶⁵

Adapun dalam bentuk Sunnah terdapat dalam hadis Nabi, di antaranya:⁶⁶

عَنْ مُعَاوِيَةَ الثَّمَشِيرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Dari Muawiyah al-Qusyairi, ia berkata, aku bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak istri kami?” Beliau bersabda, “Engkau memberinya makan apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya, janganlah engkau menjelekannya, dan janganlah engkau meninggalkannya melainkan masih dalam satu rumah.” (HR. Abu Dawud)

Dasar kewajibannya nafkah terdapat dalam al-quran maupun dari hadis Nabi. Istri wajib bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam nafkah, tempat tinggal, makanan, minuman, dan dalam berpakaian baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anaknya, karena berlebihan dalam hal tersebut dan mengikuti berbagai model, membuat istri berganti-ganti alat perabot rumah tangga dalam berbagai acara yang membuat semua itu berlebihan dan sia-sia. Allah pun telah melarangnya secara tegas. Ketika nafsu manusia tunduk kepada semua ini, maka ia akan menghadapi

⁶⁵ Muhammad Amin al-Syahir ibn ‘Abidin, *Rad al-Mukhtar ‘Ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 2003), hlm. 306.

⁶⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Hadist No. 2178*, (Beirut: Libanon : Dar-al-Fikr, t.t), hlm. 120.

berbagai kesulitan karena ketamakannya yang tidak mengenal cukup dan batas.⁶⁷

3. Kategori dan Batasan Nafkah

1. Kategori nafkah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, nafkah merupakan kebutuhan pokok dalam sebuah rumah tangga (baik sandang, pangan dan papan). Kehidupan keluarga tidak akan nyaman jika tidak adanya ketiga hal tersebut. Para ulama fiqih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi; makanan, minuman, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika diperlukan), alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga.⁶⁸

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan maka suami wajib menyediakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang membantunya, walaupun hanya seorang. Dalam bidang kishwah, selain nafkah pakaian juga meliputi, Pertama, Biaya pemeliharaan jasmaniah istri. Kedua, biaya pemeliharaan kesehatan, Ketiga, biaya kebutuhan perhiasan. Keempat, biaya kebutuhan rekreasi, Kelima, biaya pendidikan anak. Keenam biaya lain yang tidak terduga

2. Batasan nafkah

⁶⁷ *Ibid*, hlm 216.

⁶⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*,..., Jilid 2, hlm. 44.

Perkiraan nafkah menurut kemudahan dan kesulitan suami serta kebencian sikap istri, berdasarkan firman Allah dalam Surah At-Talaq ayat 7. Artinya; *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*

Adapun makna ayat tersebut yakni menurut kemampuanmu. Dengan apa yang telah dikenal manusia, bahwa setiap manusia memberikan nafkah sesuai dengan kadar kondisinya. Istri wajib bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam nafkah, tempat tinggal, makanan, minuman, dan dalam berpakaian baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anaknya, karena berlebihan dalam hal tersebut dan mengikuti berbagai model, membuat istri berganti-ganti alat perabot rumah tangga dalam berbagai acara yang membuat semua itu berlebihan dan sia-sia. Allah pun telah melarangnya secara tegas. Ketika nafsu manusia tunduk kepada semua ini, maka ia akan menghadapi berbagai kesulitan karena ketamakannya yang tidak mengenal cukup dan batas.⁶⁹

4. Penanggung jawab Nafkah

Setiap terselenggaranya akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa, di antara kewajiban antara suami dan istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah),

⁶⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,...hlm. 216.

maupun tempat tinggal bersama.⁷⁰ Syaikh Hasan Ayyub mengatakan bahwa, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.

Berikut penanggung jawab nafkah yang dijelaskan oleh Abu Syuja' adalah:⁷¹

1. Kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada orang tua dan anak-anak.
2. Orang tua berkewajiban memberikan nafkah dengan tiga syarat: anak-anak itu fakir dan masih kecil, atau fakir dan cacat, atau fakir dan gila.
3. Seorang tuan wajib memberi nafkah kepada budak dan binatang yang dipelihara, dan tidak boleh diberi beban pekerjaan yang tidak disanggupinya.
4. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri baik istri yang masih berada dalam perlindungan suami, atau istri secara hukum seperti istri yang diceraikan dengan talak raj'i sebelum habis masa idahnya.

C. Dasar Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Fasakh Di Malaysia

1. Enakmen Keluarga Islam di Malaysia

Malaysia merupakan negara yang memiliki tiga belas Negara *Federasi* diantaranya Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Serawak, Selangor dan Terengganu serta tiga wilayah persekutuan.⁷² Diantaranya Kuala Lumpur,

⁷⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm.123.

⁷¹ Abu Syuja' Ahmad bin Husain, *Matan Fikih Mazhab Syafi'i*, (terj. D.A. Pakihwati), (Solo: Al-Wafi, 2015), hlm.157.

⁷² Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariah Islam dari Indonesia hingga Negeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 205.

Labuan dan Putra Jaya. Negara Malaysia pernah berada di bawah kekuasaan Portugis dan Belanda sebelum menjadi wilayah jajahan Inggris sejak akhir abad ke-18. Traktat Inggris-Belanda yang ditandatangani pada tahun 1824 di London meresmikan kekuasaan Inggris di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Malaysia dan Singapura. Kedua Negara ini adalah penerus wilayah-wilayah yang pada masa penjajahan disebut *Straits Settlement* (Penang, Singapura dan Melaka), *Federated Malay States* (Selangor, Perak, Pahang, Negeri Sembilan) dan *Unfederated Malay States* (Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, dan Johor). Sabah dan Serawak yang dulu disebut sebagai *Borneo Inggris*, kemudian bergabung dengan Malaysia.

Konstitusi Malaysia yaitu prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, dan kebebasan. Tentang prinsip musyawarah dalam Konstitusi Malaysia tidak dijumpai secara tegas pengaturan mengenai prinsip ini, sedangkan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan Malaysia antara lain telah menerapkan prinsip-prinsip itu melalui pasal 7 dan 8 konstitusinya. Pasal 7 ayat (1) berbunyi:⁷³

”Bahwa tiada seorangpun yang akan dihukum karena suatu perbuatan atau kelalaian yang tidak dapat dihukum oleh undang-undang ketika perbuatan atau kelalaian itu dilakukan”.

Tentang implementasi prinsip kebebasan antara lain dapat dibaca dalam pasal 10 ayat (1) a, b, dan c, Konstitusi Malaysia yang intinya adalah bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Semua warga negara mempunyai hak untuk berkumpul dan berserikat. Dalam pasal 2 diatur tentang kemungkinan pembatasan terhadap hak-hak tersebut oleh parlimen apabila ternyata

⁷³ Muhammad Tahir Azhary, Prof., Dr., H., *Negara Hukum*, (Kencana, Cet. I 2003), hlm. 216-217.

batasan itu dilakukan untuk keamanan negara, hubungan persahabatan dengan negara-negara lain, ketertiban umum dan moralitas dijadikan sebagai salah satu dasar pembatasan kebebasan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) a, b, dan c, itu. Ini menandakan bahwa *Federasi Malaysia* sangat memperhatikan moralitas yang ada dalam ajaran Islam, dikenal dengan sebutan akhlak sebagai salah satu komponen dasar dalam Islam.

Menurut Khiruddin Nasution setelah terjadinya pembaharuan Undang-undang Keluarga Malaysia *Enakmen* keluarga Islam yang berlaku di Malaysia menjadi dua kelompok besar, Undang-undang yang mengikuti akta persekutuan yakni Selangor, Negeri Sembilan, pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah. Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah meskipun dicatat banyak persamaannya tetapi ada perbedaan yang cukup menyolok, yakni dari 134 pasal yang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 kali.⁷⁴

Setelah Malaysia merdeka upaya pembaharuan hukum keluarga sudah mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, bukan hanya pendaftaran perkawinan dan perceraian seperti pada undang-undang sebelumnya. Usaha tersebut dimulai pada tahun 1982 oleh Melaka, Kelantan dan Negeri sembilan yang kemudian diikuti oleh Negara-negara bagian lain. Undang-undang perkawinan Islam yang berlaku sekarang di Malaysia adalah undang-undang perkawinan yang sesuai dengan ketetapan undang-undang masing-masing negeri. Undang-undang keluarga tersebut diantaranya:⁷⁵ *Enakmen* Keluarga Islam Malaka 1983, *Enakmen* Kelantan 1983, *Enakmen* Negeri Sembilan 1983,

⁷⁴ Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Negeria*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004), hlm.156.

⁷⁵ *Ibid*.... hlm.20-21.

Enakmen Wilayah Persekutuan 1984, *Enakmen* Perak 1984, *Enakmen* kedah 1979 (berbaharui 2008), *Enakmen* Pulau Pinang 1985, *Enakmen* Trengganu 1985, *Enakmen* Pahang 1987, *Enakmen* Selangor 1989, *Enakmen* Johor 1990, *Enakmen* Serawak 1991, *Enakmen* Perlis 1992, dan *Enakmen* Sabah 1992.⁷⁶

Dalam bidang kewewangan Mahkamah Rendah Syariah yaitu: pertama, Sesuatu Mahkamah Rendah Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh Wilayah-Wilayah Persekutuan dan hendaklah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Mahkamah Rendah Syariah hendaklah:⁷⁷

- (i) Dalam bidang kuasa jenayahnya, membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam di bawah *Enakmen* atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan terhadap rukun agama Islam yang baginya hukuman maksimum yang diperuntukkan oleh *Enakmen* atau mana-mana undang-undang bertulis itu tidak melebihi dua ribu ringgit, atau pemenjaraan selama tempoh satu tahun atau kedua-duanya, dan boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukkan baginya;
- (ii) Dalam bidang kewenangan mal⁷⁸, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang Mahkamah Rendah Syariah

⁷⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih*, (Jakarta: Ciputat Press,2003), hlm. 22.

⁷⁷ Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan, Malaysia: 1993), hlm 35-36.

⁷⁸ Di dalam bidangkuasa malnya Mahkamah Kadi hendaklah mendengar dan memutuskan semua perkara dan perbicaraan di antara pihak-pihak yang beragama Islam dan yang berkenaan dengan, pertunangan, nikah dan cerai, pembatalan nikah (fasakh) dan pengasingan mengikut perintah Mahkamah.

diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskannya, yang amaun atau nilai hal perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau tidak dapat dianggarkan dengan wang.

Perceraian dan *fasakh* dalam perundang-undangan Keluarga Islam di povinsi Malaysia sama dengan alasan-alasan terjadinya *fasakh*. Dalam undang-undang Perak dan Pahang ada lima alasan, yaitu:⁷⁹

- 1) Suami impoten atau mati pucuk
- 2) Suami gila, mengidap penyakit kusta, atau *vertiligo*, atau mengidap penyakit kelamin yang bisa berjangkit, selama isteri tidak rela dengan kondisi tersebut
- 3) Izin atau persetujuan perkawinan dari isteri (mempelai putri) diberikan secara tidak sah, baik karena paksaan kelupaan, ketidak sempurnaan akal atau alasan-alasan lain yang sesuai dengan syariat.
- 4) Pada waktu perkawinan suami sakit syaraf yang tidak pantas kawin.
- 5) Alasan-alasan lain yang sah untuk *fasakh* menurut syariah.

Adapun sebab-sebab terjadinya perceraian dalam Undang-undang Islam Malaysia mayoritas menetapkan empat sebab dengan proses masing-masing, yakni:⁸⁰

- (i) Perceraian dengan talak
- (ii) Perintah mentalak
- (ii) Tebus talak
- (iii) Syiqaq

⁷⁹ Abdul Monir Yacob, *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995), hlm.8-10.

⁸⁰ Ibid, hlm. 8

Proses atau langkah-langkah perceraian dengan talak, secara umum adalah sebagai berikut: pertama, mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan, yang disertai dengan alasan. Kedua, pemeriksaan yang meliputi pemanggilan oleh pihak-pihak oleh pengadilan dan mengusahakan pengadilan. Ketiga, putusan.⁸¹

Juru damai yang diangkat dalam proses perdamaian diutamakan dari keluarga dekat yang berperkaranya. Kalau juru damai yang diangkat dianggap kurang mampu menjalankan tugasnya, bisa diganti dengan juru damai lain yang dianggap lebih mampu. Adapun masa usaha mendamaikan adalah maksimal enam bulan, atau lebih dengan persetujuan pengadilan, kecuali Kelantan yang menetapkan tiga bulan. Kalau para pihak tidak mau didamaikan, pegawai yang ditunjuk harus membuat laporan dan melampirkan hal-hal yang perlu dipikirkan kaitannya dengan akibat perceraian, seperti nafkah dan pemeliharaan anak sebelum dewasa, pembagian harta dan lain-lain.⁸²

Dalam proses perdamaian ada kemungkinan mendatangkan pengacara atau pembela, dengan izin juru damai. Setelah usaha perdamaian itu tidak membuahkan hasil, pengadilan mengadakan sidang untuk ikrar talak, yang idealnya diikrarkan oleh suami. Adapun proses perceraian dengan *tebus talak*, kalau sudah disepakati kedua belah pihak, adalah setelah pihak-pihak menyetujuinya dan menyelesaikan pembayaran yang sudah disetujui, pengadilan menyuruh suami untuk

⁸¹ Rizal Panggabean, *Politik Syariah Islam dari Indonesia hingga Negeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm.156.

⁸² *Ibid*, hlm. 9.

melakukan ikrar talak, dan talaknya akan jatuh talak *bain sughra* (tidak boleh dirujuk lagi).⁸³

Hal-hal lain yang penting dicatat tentang proses perceraian adalah pertama, ikrar talak (perceraian) harus di depan pengadilan. Kedua, perceraian harus didaftarkan, dan perceraian yang diakui hanyalah perkawinan yang sudah didaftarkan. Seorang janda boleh kawin lagi kalau sudah mempunyai :⁸⁴

- (i) Surat yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang; atau
- (ii) Salinan perceraian; atau
- (iii) Pengakuan cerai dari hakim.

Demikian juga seorang yang ditinggal mati boleh nikah lagi kalau sudah mempunyai surat keterangan kematian. Tentang perceraian sebab *li'an* tidak ada penjelasan lebih rinci. Hanya disebutkan agar Pengadilan merekam perceraian dengan *li'an*. Sebagai tambahan semua undang-undang di Malaysia mencantumkan murtad sebagai alasan perceraian. Tetapi tidak dengan sendirinya terjadi perceraian, melainkan dengan putusan hakim.

Sementara yang berlaku di Negeri sembilan, Persekutuan Pulau Pinang dan Selangor, tercatat beberapa alasan yang sama seperti di Perak, Kedah dan Pahang di atas tetapi ada beberapa tambahan alasan diantaranya :⁸⁵

- a. Tidak diketahui tempat tinggal suami selama satu tahun.

⁸³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 22.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 10.

⁸⁵ Abdul Monir Yacob, *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995), hlm.8-10.

- b. Suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan.
- c. Suami dipenjara selama tiga tahun atau lebih.
- d. Suami tidak memberikan nafkah batin selama satu tahun.
- e. Isteri dinikahkan bapak sebelum berumur enam belas tahun menolak perkawinan tersebut dan belum disetujui suami.
- f. Suami menganiaya isteri.

Dari beberapa alasan tersebut diatas ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, meskipun semua undang-undang menjadikan unsur tidak waras sebagai alasan perceraian. *Enakmen* Negeri sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Selangor dan Serawak mensyaratkan sakitnya minimal 2 tahun. Sementara *Enakmen* Kelantan, Pahang, Perak tidak mensyaratkan batas minimal. Kedua, semua Undang-Undang mencantumkan alasan-alasan lain untuk *fasakh*. Ketiga, Undang-Undang Kelantan, Negeri sembilan, Persekutuan Pulau Pinang, Selangor dan Serawak mencantumkan perkawinan paksa sebagai salah satu alasan perceraian.

2. Enakmen Keluarga Islam Di Kedah

Menurut Seksyen 2 ayat (1) *Enakmen* No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman, yang dimaksudkan dengan *fasakh* adalah: “pembubaran nikah disebabkan oleh sesuatu hal keadaan yang diharuskan oleh Hukum Syara’ mengikut *Seksyen* 53.

Enakmen Keluarga Islam (Kedah) disetujui pada tahun 2008 mengenai peruntukan *fasakh* menyentuh tentang hak untuk memohon *fasakh* di pengadilan. Melalui *Enakmen* ini, kedua belah pihak diberi ruang untuk menuntut *fasakh* atas sebagian dari alasan-alasan yang tepat. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, bukan istri saja yang

dapat menggunakan metode *fasakh* untuk mengakhiri ikatan pernikahan, tapi suami turut sama memiliki hak untuk membuat permohonan *fasakh* ketika istrinya terlibat dalam satu atau lebih dari alasan-alasan yang bersesuaian.⁸⁶

Peruntukan *fasakh* di dalam *enakmen* ini terletak di dalam *Seksyen* 53:

1. Seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut Hukum Islam adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk *fasakh* atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, iaitu:
 - (b) Bahwa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan.
 - (h) Bahwa suami atau isteri menganiayai isteri atau suaminya iaitu, antara lain:
 - i. Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya.⁸⁷
 - (l) Apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi *fasakh* di bawah Hukum Syarak.

Dalam ayat (1) *Seksyen* 53 menjelaskan secara spesifik antara alasan-alasan yang dapat digunakan bagi pasangan suami atau isteri yang ingin melakukan permohonan *fasakh*. Pada ayat (1) menyebutkan alasan-alasan *fasakh* yang dibolehkan menurut undang-undang keluarga Islam di

⁸⁶ Enakmen no. 7 Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman, 2008). hlm 346-348

⁸⁷ *Ibid...*, hlm. 347.

Kedah saja, berbeda dengan provinsi lain seperti Kelantan, Pahang dan lainnya.

Alasan-alasan yang ditetapkan dalam ayat (1) di atas adalah sama seperti yang ditetapkan dalam hukum Islam tapi dalam *Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman* ini terdapat penambahan sedikit dari hukum Islam. Disebabkan perubahan zaman dan berdasarkan fatwa mufti negeri Kedah sendiri. Hal ini karena di provinsi lain mempunyai undang-undang keluarga Islam tersendiri dan mempunyai alasan-alasan yang lainnya. Penulis hanya akan memfokuskan kepada undang-undang keluarga Islam di Kedah saja karena masing-masing provinsi memiliki keistimewaan tersendiri.

Pada ayat seterusnya dalam *Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman* menjelaskan tentang alasan-alasan dari ayat (1). Pada ayat (2) menjelaskan “Mana-mana orang yang berkahwin mengikut Hukum Syara’ adalah berhak mendapatkan perintah bagi pembubaran perkahwinan atau *fasakh* atas alasan bahwa isteri menjadi tak upaya yang menghalang persetubuhan”.⁸⁸

Ayat (3) *Seksyen 53 Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman* menyebut bahwa “Tiada sesuatu perintah boleh dibuat atas alasan dalam perenggan (1)(c) sehingga hukuman itu telah menjadi muktamad dan suami atau isteri telah pun menjalani satu tahun daripada hukuman itu.” Ayat (3) menjelaskan apabila suami atau isteri telah menjalani hukum penjara dalam jangka waktu 1 tahun, maka mahkamah dapat gunakan alasan hukum penjara sebagaimana alasan *fasakh* bagi permohonan tersebut.

⁸⁸ *Ibid...*, hlm. 348

Ketentuan *enakmen* di atas adalah sejalan dan menepati kehendak Hukum Syara' dimana ianya memberikan peluang dan kepada pihak untuk membubarkan perkawinan jika berlaku kecacatan pada pasangan sama ada sebelum berlakunya persetubuhan atau selepas persetubuhan. Ianya bagi memastikan bahwa perkawinan yang berlaku dapat mencapai tujuan pernikahan dan memberi kepuasan yang seimbang terhadap pasangan.⁸⁹

Menurut Mahmud Saedon, peruntukan *fasakh* ini sebenarnya memberi peluang yang besar kepada istri untuk mendapatkan keadilan di mahkamah. Pihak istri bisa menuntut *fasakh* menggunakan apa-apa alasan dari ketentuan sama ada satu, dua, tiga dan sebagainya. Sementara peruntukan terakhir di dalam bagian ini yang menyebut tentang apa-apa alasan yang sesuai mengikut kebijaksanaan mahkamah memberi kesan yang luas karena meliputi apa-apa sebab dalam Hukum Syara' dengan tidak terikat ke mana-mana aliran mazhab. Bahkan ia dapat memastikan bahwa hak-hak seseorang istri dihormati dan tidak dizalimi.⁹⁰

⁸⁹ Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman, hlm. 43.

⁹⁰ Mahmud Saedon Awang Othman, "*Hak Wanita Dalam Undang-Undang Keluarga Islam*" dalam *Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita di Negara-Negara Asean*, (Kuala Lumpur: IKIM, 1999), hlm. 215.

BAB TIGA

HAK ISTRI MEMINTA FASAKH AKIBAT PENGABAIAAN NAFKAH OLEH SUAMI

A. Latar Belakang Lahirnya Putusan Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah No. 02004-014-0253-2020.

Penulis mengambil kasus untuk ditinjau bagi pertimbangan Hakim Syar'i terhadap kasus hak istri minta *fasakh* akibat pengabaian nafkah yang terjadi di Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah dengan nomor kasus: 02004-014-0253-2020, diantara Jannah (nama samaran) sebagai penggugat dengan Saiful (nama samaran) sebagai tergugat. Para pihak merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum Islam dan undang-undang. Berdasarkan fakta kasus yang dinyatakan oleh penggugat yaitu isteri terhadap suaminya, setelah mereka berkawin, penggugat dan tergugat tinggal di Kampung Dulang. Hasil perkawinan mereka dikurniakan seorang anak dan membesar bersama mereka.

Penggugat ingin memohon perceraian secara *fasakh* terhadap tergugat yaitu suaminya dengan alasan akibat pengabaian nafkah. Hal ini dikaitkan, apabila tergugat akan sering marah dan melukai penggugat dengan parah apabila penggugat menasihati supaya berkerja dan mencari nafkah. Tergugat pernah menampar penggugat dengan menggunakan tangan, apabila dinasihati. Penggugat dan tergugat sering terjadi perkelahian yang menjadikan penggugat bertambah menderita akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat.

Penggugat turut mendakwa tergugat seorang suami yang tidak bertanggungjawab dari segi pemberian nafkah kepada beliau iaitu tergugat telah gagal sepenuhnya dalam memberi nafkah pada tanggal 22 Januari 2020 sehingga tanggal 21 Oktober 2020. Tergugat lalai menyediakan kebutuhan pribadi Penggugat termasuk biaya makan dan minum, perumahan, sandang,

kebutuhan pribadi dan sebagainya. Akibat kegagalan memberikan nafkah, Penggugat harus menghidupi dirinya sendiri di mana dia sekarang bekerja sebagai *asisten* restoran dan berbisnis online. Selama itu, ia tidak menerima bantuan apapun dari perwakilan tergugat dan tergugat tidak memberikan harta apapun untuk kepentingan Penggugat dan anaknya.⁹¹

Penggugat juga mengklaim bahwa selama mereka tinggal bersama, Tergugat telah lalai memberikan nafkah yang memadai kepada Penggugat. Tergugat telah gagal menyediakan tempat tinggal yang nyaman atau (*maskan syarie*) untuk ditempati oleh Penggugat. Tergugat juga dikatakan telah menggadaikan emas Penggugat untuk mendapatkan uang untuk membayar sewa tempat yang pernah ditempati Penggugat dan Tergugat juga untuk membeli kebutuhan.

Dalam masa pernikahannya sejak tahun 2018, Tergugat sering melukai perasaan penggugat dengan mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan kasar kepada penggugat seperti '*bodoh*' dan '*bengong*'. Hal ini menyebabkan penggugat menanggung tekanan yang berkepanjangan. Tergugat juga diduga sering marah dan bertindak memukul Penggugat dengan cara menampar dan menendangnya ketika mereka mencoba membicarakan masalah nafkah dan ketika penggugat mencoba memberikan nasihat untuk mencari nafkah. Semua hal tersebut terjadi selama masa pernikahan yaitu sejak tahun 2018 dan telah menimbulkan tekanan pada emosi Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat meminta agar Mahkamah Rendah Syariah Yan, ini membuat penetapan Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Kedah Darul Aman sebagai berikut:⁹²

⁹¹ Sumber: Mahkamah Rendah Syariah Yan, Di Dalam Negeri Kedah Darul Aman, Kasus mal No: 02004-014-0253-2020.

⁹² Wawancara dengan Noor Liyana, *Pengacara Syar'i*, pada tanggal 13 Juli 2023 di Mahkamah Syariah Yan, Kedah.

1. Membubarkan perkawinan para pihak secara fasakh di bawah Seksyen 53 (1) (b), (h) (i) EUUKI KDA 2008.
2. (l) Apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkawinan atas fasakh di bawah hukum syara’.
3. Apa-apa relif/perintah yang lain yang difikirkan wajar dan patut oleh Mahkamah Yang Mulia Ini.

Mahkamah Rendah Syariah di Kedah mempunyai prosedur bagi pihak yang ingin melakukan permohonan perceraian seperti permohonan *fasakh*. Prosedur perceraian *fasakh* secara talak mempunyai dua jenis yaitu dengan kesepakatan bersama dan tanpa kesepakatan bersama. Hal ini dilihat dengan wujudnya Jawatankuasa Pendamai sebelum penggugat dan tergugat melakukan proses persidangan. Penggugat dan tergugat yang tidak mempunyai kesepakatan bersama untuk bercerai harus mengikuti proses perdamaian sebelum perkara disidangkan dan hasil dari proses perdamaian yang akan menentukan keputusan yang bakal diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syariah Yan, sama ada mereka setuju untuk bercerai, atau tetap tidak setuju untuk bercerai atau suami isteri setuju untuk berdamai yang mana kasus tersebut dibatalkan. Ada beberapa prosedur yang perlu dilakukan bagi penggugat atau tergugat untuk melakukan permohonan *fasakh* di Mahkamah Rendah Syariah Yan. Pertama, Penggugat dan tergugat menyerahkan Borang Permohonan Perceraian yang telah lengkap diisi sesuai dengan format aturan mengikuti Mahkamah Rendah Syariah provinsi di konter Mahkamah. Penggugat dan tergugat akan menerima tanggal dan waktu yang tidak melebihi 21 hari dari tanggal kasus didaftarkan yang ditetapkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Yan untuk hadir ke proses persidangan.

Apabila hadirnya Penggugat dan tergugat ke Mahkamah Syariah pada tanggal yang ditetapkan, maka Hakim Syar’i akan melihat argumentasi dari penggugat dan tergugat bagi menentukan sama ada penggugat dan

tergugat tersebut bersetuju untuk bercerai secara talak atau tidak. Jika tidak mempunyai persetujuan untuk bercerai, maka Hakim Syar'i akan menetapkan tanggal bagi proses persidangan bagi kasus *fasakh* tersebut. Sebelum hadirnya penggugat dan tergugat ke mahkamah, para pihak harus melantik pengacara dan melengkapkan segala gugatan, jawaban dan bukti yang akan disidangkan di mahkamah dalam jangka waktu melebihi 1 bulan.⁹³

Dalam memutuskan suatu perkara Hakim Syar'i akan mengikuti kaedah dan pendekatan menepati kehendak Hukum Syara' berdasarkan penelitian argumentasi penggugat dan tergugat, fakta kasus, rujukan nas yaitu al-Quran dan Hadis dan serta pendapat-pendapat fuqaha' yang muktabar. Setiap permohonan *fasakh* yang dilakukan oleh isteri haruslah berdasarkan Hukum Syara' dan undang-undang yang berlaku. Antara sebab-sebab yang dibolehkan oleh Hukum Syara' dalam melakukan *fasakh* dalam perkawinan adalah karena tidak mampu memberikan nafkah. Hal ini diperbolehkan kepada penggugat untuk memohon *fasakh* terhadap suaminya apabila tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sedangkan dia mempunyai harta atau pekerjaan karena memberi nafkah kepada penggugat adalah wajib. Menurut pendapat Imam Syafie, Imam Maliki dan Imam Hambali membenarkan *fasakh* apabila suami gagal dalam memberikan nafkah terhadap istri tetapi menurut mazhab Syafi'i, sekiranya suami tidak memberikan nafkah karena kemiskinan dan istri masih bersabar serta tetap tinggal bersama, maka semua jumlah nafkah yang tidak diberikan dianggap sebagai hutang dan perlu diselesaikan oleh suami.⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan Noor Liyana, Pengacara Syar'i, Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah, pada tanggal 13 Juli 2023.

⁹⁴ Wawancara dengan Puan Nurafni, Hakim Syar'i Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah, pada tanggal 13 Juli 2023 di Mahkamah Syariah Yan, Kedah

Setelah selesai sidang perkara dan Hakim Syar'i telah menjatuhkan hukum bahwa perintah untuk bercerai secara *fasakh*, Gugatan Fasakh berdasarkan *Enakmen 53 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Kedah Darul Aman 2008)* yang diajukan Jannah (nama samaran) sebagai penggugat terhadap Saiful (nama samaran), disebut sebagai tergugat. Penggugat dan tergugat dalam perkara ini, Pengadilan memutuskan untuk membubarkan perkawinan tersebut pada tanggal 18 Agustus 2021. Putusan Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah No. 02004-014-0253-2020. pukul 10.15 WIB dengan *Talak Bain Sughro*.⁹⁵ Maka penggugat dan tergugat akan menerima surat perintah dari mahkamah untuk didaftarkan perceraian di Jabatan Agama Islam Yan Kedah dan Jabatan Agama Islam Yan Kedah akan mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti bahwa pasangan tersebut sudah bercerai. Ini merupakan susunan dan prosedur yang perlu dilakukan dalam proses persidangan bagi perceraian secara *fasakh*, di Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah Darul Aman.

B. Dasar Petimbangan Hakim Dalam Memutuskan Keputusan No. 02004-014-0253-2020.

Putusan bagi setiap kasus *fasakh* di Mahkamah Syariah Yan Kedah adalah berdasarkan *Seksyen 53 Enakmen No.7Tahun 2008 Kedah Darul Aman*. Berdasarkan mendengar argumentasi dan melihat bukti-bukti yang dijelaskan oleh penggugat yang diwakili oleh pihak pengacara dalam menangani kasus ini, maka hakim memutuskan hukuman cerai secara *fasakh* terhadap pasangan tersebut. Hakim Syar;i menjatuhkan hukum fasakh

⁹⁵ Sumber: Mahkamah Rendah Syariah Yan, Di Dalam Negeri Kedah Darul Aman, Kasus mal No: 02004-014-0253-2020

dengan alasan berdasarkan *Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Kedah Darul Aman* :

1. *Seksyen 53 (1) (b)*, bahwa suami telah cuai⁹⁶ atau telah tidak mengadakan peruntukan selama tempoh tiga bulan

Gugatan *Fasakh* berdasarkan *Enakmen 53 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Kedah Darul Aman 2008)* yang diajukan Jannah (nama samara) sebagai penggugat terhadap Saiful (nama samara), disebut sebagai tergugat. Penggugat dan tergugat dalam perkara ini, Pengadilan memutuskan untuk membubarkan perkawinan tersebut pada tanggal 18 Agustus 2021. Putusan Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah No. 02004-014-0253-2020. pukul 10.15 WIB dengan *Talak Bain Sughro*.⁹⁷

Berdasarkan kasus di atas, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Syar'i⁹⁸ dan pengacara Mahkamah Rendah Syariah Yan⁹⁹ untuk mendapatkan metode dan alasan yang digunakan oleh Hakim Syar'i dalam memutuskan perkara *fasakh* dengan alasan pengabaian nafkah. Setiap putusan yang diputuskan oleh Hakim bagi setiap kasus yang berlaku adalah perlu mengikuti kaedah dan pendekatan menepati kehendak Hukum Islam berdasarkan penelitian argumentasi penggugat dan tergugat, fakta kasus, rujukan nas yaitu Al-Quran dan Hadis dan serta pendapat-pendapat fuqaha' yang muktabar.

Alasan mengadaikan nafkah dapat dijadikan alasan utama bagi Hakim Syar'i di Mahkamah Syariah Yan dalam menetapkan *fasakh* terhadap

⁹⁶ Cuai adalah tidak penting, mengabaikan, tidak peduli atau menganggap bahwa suatu perkara itu tidak perlu diberikan perhatian.

⁹⁷ Sumber: Mahkamah Rendah Syariah Yan, Di Dalam Negeri Kedah Darul Aman, Kasus mal No: 02004-014-0253-2020

⁹⁸ Wawancara dengan Puan Nurafni, Hakim Syar'I, Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah, pada tanggal 13 Juli 2023.

⁹⁹ Wawancara dengan Noor Liyana, *Pengacara Syar'i*, pada tanggal 13 Juli 2023 di Mahkamah Syariah Yan, Kedah.

pasangan di karenakan setiap putusan yang diputuskan oleh Hakim Syar'i adalah berdasarkan Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku. Hakim melihat dari argumentasi yang dinyatakan oleh isteri dalam kasus tersebut bahwa akibat dari pengabaian nafkah oleh suaminya tidak lagi bekerja, sering melakukan penganiayaan terhadap isteri dan telah mengancam untuk mencederakan isteri. Hakim Syar'i menilai dari sudut pandang telah berlaku perkara-perkara tersebut. Pengabaian nafkah dinyatakan secara jelas di dalam *Seksyen* 53 sebagai alasan *fasakh*. Oleh itu, Hakim Syar'i menggunakan metode ini untuk yang lebih jelas dan adil berdasarkan Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku bagi menetapkan putusan tersebut.¹⁰⁰

Alasan yang digunakan oleh Hakim Syar'i dalam memutuskan perkara *fasakh* ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Puan Nurafni yaitu Hakim Syar'i di Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah, beliau menjelaskan bahwa metode yang digunakan oleh Hakim Syar'i dalam menentukan hukum bagi kasus *fasakh* ini adalah dengan melihat dari akibat yang wujud dari perbuatan pengabaian nafkah tersebut. Namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu. Yang dimaksud keadaan tertentu tersebut adalah terdapatnya beberapa faktor yang membolehkan untuk melakukan *fasakh*, di antaranya: *syiqaq* (pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan), *fasakh* karena cacat, *fasakh* karena ketidakmampu suami memberi nafkah, *fasakh* karena suami meninggalkan tempat tetapnya dan pergi entah kemana dalam jangka waktu yang sudah lama, dan *fasakh* karena melanggar

¹⁰⁰ Wawancara dengan Puan Nurafni, *Hakim Syar'i Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah*, pada tanggal 13 Juli 2023.

perjanjian dalam perkawinan.¹⁰¹ Seperti yang dijelaskan dalam suatu Surat Al-Nisa': 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Menenal.

Dari firman Allah di atas, Abdul Halim Hasan dalam Tafsir Al-Ahkam menjelaskan bahwa kedua hakam yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami isteri, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua hakam itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun dan damai, maka kedua hakam itu boleh menceraikan pasangan suami-isteri tersebut.¹⁰²

Dalam proses peradamaian ada kemungkinan mendatangkan pengacara atau pembela, dengan izin juru damai. Setelah usaha perdamaian itu tidak membuahkan hasil, pengadilan mengadakan sidang untuk ikrar talak, yang idealnya diikrarkan oleh suami. Adapun proses perceraian *fasakh* dengan *tebus talak*, kalau sudah disepakati kedua belah pihak, adalah setelah pihak-pihak menyetujuinya dan menyelesaikan pembayaran yang sudah disetujui, pengadilan menyuruh suami untuk melakukan ikrar talak, dan talaknya akan jatuh talak *bain sughra*.(tidak boleh dirujuk lagi)

¹⁰¹ Wawancara dengan Puan Nurafni, *Hakim Syariah Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah*, pada tanggal 13 Juli 2023.

¹⁰² Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 115.

Selain itu, alasan yang digunakan oleh Hakim Syar'i dalam memutuskan perkara dalam kasus *fasakh* adalah berdasarkan kemudharatan. Di dalam buku Undang-Undang Keluarga Islam Konsep dan Pelaksanaanya di Malaysia menjelaskan bahwa untuk memelihara hak-hak wanita dan menolak bahaya kemudharatan yang menyimpannya, maka syariat Islam mengharuskan wanita yang memfasakhkan perkawinannya dengan perantaraan kadi atau Hakim Syar'i di Mahkamah Rendah Syariah. Agama Islam melarang memudharatkan diri sendiri dan memberi kemudharatan kepada orang lain, sebagaimana dalam sebuah hadis yang telah disebutkan di atas.¹⁰³

Dasar kaidah ini adalah pengistimbatan hukum dari sebuah hadis dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri RA, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi:¹⁰⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain”.(H.R Ibnu Majah)

Hadis mengandung arti tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Makna dari kaidah ini adalah diwajibkan untuk menghilangkan bahaya, sekalipun kalimatnya dinyatakan dalam bentuk kalimat informatif, akan tetapi yang dimaksud adalah penekanan atas diwajibkannya menghilangkan bahaya. Sebab bahaya merupakan salah satu bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut syariat Islam.¹⁰⁵

¹⁰³ Wawancara dengan Puan Nurafni, *Hakim Syar'I, Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah*, pada tanggal 13 Juli 2023 di Mahkamah Syariah Yan, Kedah.

¹⁰⁴ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto'*, (Beirut: Cet. I, Daar Al-Fikr, 1989), hlm. 489.

¹⁰⁵ Abdul Hadi, *Munakahat Fiqh* (Semarang: Putaka Kausar, 2014), hlm. 47.

Selain itu, dalam memutuskan perkara di atas, Hakim Syar'i di Mahkamah Rendah Syariah Yan menggunakan alasan akibat pengabaian nafkah kepada alasan-alasan yang ada di dalam *Seksyen 53*. Hal ini karena, alasan akibat pengabaian nafkah dapat dijadikan alasan *fasakh*. Hakim Syar'i menggunakan 1 jenis alasan berdasarkan dalam *Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman* yaitu, *Seksyen 53 (1) (b)*, bahawa suami telah lalai atau telah tidak mengadakan peruntukan selama tempoh tiga bulan.¹⁰⁶

Alasan digunakan oleh Hakim Syar'i di Mahkamah Rendah Syariah Yan bagi menguatkan alasan-alasan akibat pengabaian nafkah. Hal ini karena, 3 alasan tersebut dapat dikaitkan dengan akibat pengabaian nafkah. Menurut *Seksyen 53 (1) (b)*, bahawa suami telah cuai (lalai) atau telah tidak mengadakan peruntukan selama tempoh tiga bulan menurut pandangan hukum Islam. Akibat pengabaian nafkah merupakan suatu perkara yang dihukumkan sebagai haram dalam hukum Islam karena sifat dari akibat pengabaian nafkah dikiaskan dengan tidak bertanggungjawab yang memberikan kesan isteri dan anak-anaknya maka Hakim menggunakan alasan ini. *Seksyen 53 (1) (h) (i)*, lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya menurut hukum Islam. Sebab bahaya merupakan salah satu bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut hukum Islam. Apabila demikian, maka wajib mencegah terjadinya bahaya dan apabila terjadi maka bahaya itu wajib dihilangkan, karena membahayakan orang lain merupakan kezaliman, disamping juga termasuk perbuatan mungkar. Setiap orang Muslim wajib menghilangkan kemungkaran dan mencegahnya. Dalam *Seksyen 53 (1)* menjelaskan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Puan Nurafni, *Hakim Syarie Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah*, pada tanggal 13 Juli 2023 di Kedah.

Mahkamah Rendah Syariah Yan, dapat menerima segala bentuk alasan yang diakui sah dalam membubarkan perkawinan secara *fasakh* menurut hukum Islam. Secara jelas pengabaian nafkah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam yang mendatangkan banyak dampak buruk berbanding baik. Oleh itu, Hakim dapat menggunakan alasan akibat pengabaian nafkah kepada 3 alasan ini dalam menetapkan putusan bagi kasus *fasakh*.¹⁰⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan Puan Nurafni, yaitu Hakim Syar'i Mahkamah Rendah Syariah, Yan. Beliau menyatakan menerima alasan pengabaian nafkah diatas berdasarkan satu kaedah fiqh sebagaimana di dalam *Kitab Ashbahu Wa An-Nadhair Fi Qawaid Al- Fiqhiyyah*, karangan Imam Jamaluddin Abdul Rahman As-Sayuthi yang menyatakan bahwa, menolak kerusakan-kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan. Hal ini ditambah dengan *Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman, Malaysia* tentang *Fasakh* Kerana Suami pengabaian nafkah yang menyatakan bahwa isteri berhak melakukan permohonan *fasakh* apabila suaminya lalai memberi nafkah. Prosedur Hakim Syar'i di Mahkamah Syariah Malaysia dalam menentukan sebuah putusan adalah berdasarkan Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku dan bagi kasus yang tidak mengandug undang-undang untuk dijadikan sebagai panduan maka dilihat dari pendapat atau fatwa-fatwa fuqaha' yang muktabar.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara dengan Puan Nurafni, *Hakim Syar'i, Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah*, pada tanggal 13 Juli 2023 di Kedah.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Noor Liyana, *Pengacara Syar'i, di Mahkamah Syariah Yan, Kedah*, pada tanggal 13 Juli 2023.

C. Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Yan Kedah No.02004-014-0253-2020 Ditinjau Menurut Hukum Islam.

Setelah menelusuri terhadap kasus *fasakh* terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Syar'i di Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah terkait dengan permohonan *fasakh* dengan akibat pengabaian nafkah dan ketetapan Hakim Syar'i terhadap isteri yang minta *fasakh* suaminya akibat pengabaian nafkah sejak 2018 sehingga 2020, maka penulis mencoba menganalisis kedua hukum tersebut. Kedua permasalahan tersebut mempunyai ketetapan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah Malaysia dalam memutuskan perkara bagi suatu kasus.

Berdasarkan hasil tinjauan dari kasus hak isteri meminta *fasakh* akibat pengabaian nafkah oleh suami diatas yang berlaku di Mahkamah Rendah Syariah Yan, penulis mendapati bahwa Hakim Syar'i di Mahkamah Rendah Syariah Yan, memutuskan hukum perceraian secara *fasakh* terhadap pasangan suami isteri dengan sebab akibat pengabaian nafkah. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim di Mahkamah Syariah Malaysia haruslah berdasarkan Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku. Tetapi apabila terjadinya kasus yang tidak ada ketetapan di dalam undang-undang, maka Hakim Syar'i mempunyai metode yang khusus dan tersendiri. Bahan bagi setiap metode yang digunakan oleh setiap Hakim Syar'i di Mahkamah Syariah Malaysia hanya diketahui oleh Hakim Syar'i saja dan tidak akan dipublikasi kepada umum. - R A N I R Y

Hasil dari wawancara dan *obvervasi* di Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah mendapati pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Syar'i bagi permohonan *fasakh* dengan akibat pengabaian adalah sebab pertama, melihat dari akibat yang wujud dari perbuatan tersebut. Hal ini karena, apabila di dalam *Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman* menjelaskan bahwa suami telah

telah *cuai* atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama waktu tiga bulan dapat dijadikan alasan bagi permohonan *fasakh*, maka Hakim Syar'i akan menilai dan melihat dari akibat yang wujud dari perbuatan dan dihukum kepada alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Pertama, Hakim Syar'i di Mahkamah Syariah bagi menguatkan alasan- alasan akibat pengabaian nafkah. Hal ini karena, 3 alasan tersebut dapat dikaitkan dengan akibat pengabaian nafkah. Menurut *Seksyen 53 (1) (b)*, bahawa suami telah lalai atau telah tidak mengadakan peruntukan selama tempoh tiga bulan menurut pandangan hukum Islam. Akibat pengabaian nafkah merupakan suatu perkara yang dihukumkan sebagai haram dalam hukum Islam karena sifat dari akibat pengabaian nafkah dikiaskan dengan tidak bertanggungjawab yang memberikan kesan isteri dan anak-anaknya maka Hakim Syar'i menggunakan alasan ini. *Seksyen 53 (1) (h) (i)*, lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya menurut hukum Islam. Sebab bahaya merupakan salah satu bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut hukum Islam. Apabila demikian, maka wajib mencegah terjadinya bahaya dan apabila terjadi maka bahaya itu wajib dihilangkan, karena membahayakan orang lain merupakan kezaliman, disamping juga termasuk perbuatan mungkar. Setiap orang Muslim wajib menghilangkan kemungkar dan mencegahnya. Dalam *Seksyen 53 (1)* menjelaskan Mahkamah Rendah Syariah Yan, dapat menerima segala bentuk alasan yang diakui sah dalam membubarkan perkawinan secara *fasakh* menurut hukum Islam. Secara jelas pengabaian nafkah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam yang mendatangkan banyak dampak buruk. Oleh itu, Hakim Syar'i dapat menggunakan alasan akibat pengabaian nafkah kepada 3 alasan ini dalam menetapkan putusan bagi kasus *fasakh*. Dijelaskan dalam suatu Surah At-Ṭalaq: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
 إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artiya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab memberi nafkah. Suami wajib menafkahi istri, mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian dan hal-hal yang pantas baginya. Nafkah ini juga wajib untuk istri yang masih terikat pernikahan dengannya, maksud istri dalam talak *raj'i*, selama masih dalam masa *iddah*. Adapun istri yang ditalak dengan talak *ba'in*, maka tidak ada hak nafkah baginya dan tidak ada tempat tinggal kecuali bila dia hamil, maka dia mendapatkan nafkah.¹⁰⁹

Adapun dalam bentuk Sunnah terdapat dalam hadis Nabi, di antaranya:

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْكُشَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَيْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَجِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Dari Muawiyah al-Qusyairi, ia berkata, aku bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak istri kami?” Beliau bersabda, “Engkau memberinya makan apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya, janganlah engkau menjelekannya, dan janganlah engkau meninggalkannya melainkan masih dalam satu rumah.” (HR. Abu Dawud; hasan)

¹⁰⁹ Wahhab al-zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 127.

Dasar kewajibannya nafkah terdapat dalam al-quran maupun dari hadis Nabi. Istri wajib bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam nafkah, tempat tinggal, makanan, minuman, dan dalam berpakaian baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anaknya, karena berlebihan dalam hal tersebut dan mengikuti berbagai model, membuat istri berganti-ganti alat perabot rumah tangga dalam berbagai acara yang membuat semua itu berlebihan dan sia-sia. Allah pun telah melarangnya secara tegas. Ketika nafsu manusia tunduk kepada semua ini, maka ia akan menghadapi berbagai kesulitan karena ketamakannya yang tidak mengenal cukup dan batas.

Kedua, Hakim Syar'i menjatuhkan hukuman dalam kasus *fasakh* dengan akibat pengabaian nafkah adalah berdasarkan *Seksyen 53* ayat (1) *Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman*, yang dimaksudkan dengan *fasakh* adalah: "pembubaran nikah disebabkan oleh sesuatu hal keadaan yang diharuskan oleh Hukum Islam' mengikut *Seksyen 53*. Hal ini berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Malaysia yang menyatakan bahwa Hakim Syar'i perlu mengikuti kaedah dan pendekatan menepati kehendak hukum Islam berdasarkan penelitian argumentasi penggugat dan tergugat, fakta kasus, rujukan nas yaitu Al-Quran dan Hadis dan serta pendapat-pendapat fuqaha' yang muktabar.

Faktor-faktor yang dilihat oleh Hakim Syar'i Malaysia terhadap alasan istri diperbolehkan mengajukan *fasakh* jika suaminya melalaikan nafkah adalah dari penyebab kemudharatan dan akibat dari pengabaian nafkah terhadap dirinya dan suaminya. Segala alasan yang membolehkan *fasakh* ini erat kaitannya dengan prinsip menghilangkan kemudharatan seperti yang dibicarakan para fuqaha dalam menjaga sistem kehidupan keluarga. Perlu dipahami juga bahwa mazhab fiqh telah menafsirkan syariah berdasarkan realitas yang ada saat itu. Perbedaan syarat dan ketentuan

diperbolehkannya *fasakh* itu sendiri menunjukkan prinsip fleksibilitas dalam hukum Islam yang menjadi aspek penting untuk menerapkan tuntutan Islam dalam realitas masyarakat kontemporer. Seksyen 53, Enakman Undang-Undang No. 7 Tahun 2008 Hukum Keluarga Islam Kedah, Malaysia sebagai pedoman dalam menentukan hukuman terhadap kasus *fasakh* ini, dengan alasan mengabaikan nafkah di masyarakat memegang peranan penting dan hukum Islam pun berkembang seiring dengan kehidupan. Dengan adanya perubahan sosial, dan menghilangkan kemudharatan telah diatur dalam undang-undang di Malaysia, yang memperbolehkan perceraian dengan cara *fasakh* maka seksyen 53, Enakman Undang-Undang No. 7 Tahun 2008 Hukum Keluarga Islam Kedah, Malaysia dan hukum Islam sudah seiring. Hal ini berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Malaysia yang menyatakan bahwa Hakim Syar'i perlu mengikuti kaedah dan pendekatan menepati kehendak Hukum Syara' berdasarkan penelitian argumentasi penggugat dan tergugat, fakta kasus, rujukan nas yaitu Al-Quran dan Hadis dan serta pendapat-pendapat fuqaha' yang muktabar.

Ketiga, Dalam memutuskan suatu perkara Hakim syar'i akan mengikuti kaedah dan pendekatan menepati kehendak hukum Islam berdasarkan penelitian argumentasi penggugat dan tergugat, fakta kasus, rujukan nas yaitu al-Quran dan Hadis dan serta pendapat-pendapat fuqaha' yang muktabar. Setiap permohonan *fasakh* yang dilakukan oleh isteri haruslah berdasarkan Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku. Antara sebab-sebab yang dibolehkan oleh Hukum Syara' dalam melakukan *fasakh* dalam perkawinan adalah karena tidak mampu memberikan nafkah atau lalai. Hal ini diperbolehkan kepada isteri untuk memohon *fasakh* terhadap suaminya apabila suami tidak memberikan nafkah kepada isteri sedangkan dia mempunyai harta karena memberi nafkah kepada isteri adalah

wajib. Menurut pendapat Syafie, Maliki dan Hambali membenarkan *fasakh* apabila suami gagal dalam memberikan nafkah terhadap isteri tetapi menurut mazhab Syafie, sekiranya suami tidak memberikan nafkah karena kemiskinan dan isteri masih bersabar serta tetap tinggal bersama, maka semua jumlah nafkah yang tidak diberikan dianggap sebagai hutang dan perlu diselesaikan oleh suami.

Kesemua hasil ini adalah berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis kepada Hakim Syar'i,¹¹⁰ dan pengacara Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah.¹¹¹ Bagi hasil dari ketetapan Hakim Syar'i terhadap isteri yang menfasakh suaminya yang diketahui sebagai akibat pengabaian nafkah, penulis mendapati bahwa Hakim Syar'i tidak meletakkan apa saja ketetapan yang khusus terhadap isteri. Hal ini karena, di dalam prosedur *fasakh* di Mahkamah Rendah Syariah Yan, Hakim Syar'i tidak akan menanyakan soalan-soalan terkait yang tidak dalam jangka waktu sebelum pasangan suami isteri bernikah. Melihat kepada sisi positif, isteri berhak dapat menjadikan alasan suami pengabaian nafkah, sebagai bukti yang lebih kukuh dalam argumentasi yang dinyatakan dalam Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah. Hal ini berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syariah Malaysia yang menyatakan bahwa Hakim Syar'i perlu mengikuti kaedah dan pendekatan menepati kehendak dan hukum Islam berdasarkan penelitian argumentasi penggugat dan tergugat, fakta kasus, rujukan nas yaitu Al-Quran dan Hadis dan serta pendapat-pendapat fuqaha' yang muktabar.

¹¹⁰ Wawancara dengan Puan Nurafni, Hakim Syar'i Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah, pada tanggal 13 Juli 2023 di Kedah.

¹¹¹ Wawancara dengan Noor Liyana, Pengacara Syar'i, Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah, pada tanggal 13 Juli 2023 di, Kedah.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan putusan Hakim Syar'i Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah terhadap kasus hak istri minta *fasakh* akibat pengabaian nafkah yang terjadi di Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah. Dalam *Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman* yaitu, *Seksyen 53 (1) (b)*, bahawa suami telah lalai atau telah tidak mengadakan peruntukan selama tempoh tiga bulan, membenarkan penggugat untuk minta *fasakh*. Menurut Imam Syafi'i sendiri berkata "harus menunggu selama tiga bulan".dan dijelaskan dalam suatu Surah At-Talaq ayat 7.

Ayat ini menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab memberi nafkah. Suami wajib menafkahi istri, mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian dan hal-hal yang pantas baginya. Nafkah ini juga wajib untuk istri yang masih terikat pernikahan dengannya, maksud istri dalam talak *raj'i*, selama masih dalam masa *iddah*. Adapun istri yang ditalak dengan talak *ba'in*, maka tidak ada hak nafkah baginya dan tidak ada tempat tinggal kecuali bila dia hamil, maka dia mendapatkan nafkah.¹¹²

Jika suami tidak memberikan nafkah bukan karena kemiskinannya sedang Hakim Syar'i telah memaksa tergugat untuk memberi nafkah. Dalam hal ini hendaklah diadukan kepada pihak yang berwenang, seperti Mahkamah Rendah Syariah atau pengadilan agama supaya yang berwenang dapat menyelesaikannya. Mazhab Iman Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali membenarkan *fasakh* karena suami tidak dapat memberikan nafkah.

Ketentuan *enakmen* di atas adalah sejalan dan menepati kehendak Hukum Islam dimana ianya memberikan peluang dan kepada para pihak untuk membubarkan perkawinan jika berlaku kecacatan pada pasangan sama ada sebelum berlakunya perisetubuhan atau selepas perisetubuhan. Ianya bagi

¹¹² Wahhab al-zuhaili, *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 127.

memastikan bahwa perkawinan yang berlaku dapat mencapai tujuan *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* dalam pernikahan terhadap keluarga.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil sebagai berikut:

1. Latar Belakang Lahirnya Putusan Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah No. 02004-014-0253-2020. Gugatan *Fasakh* di bawah Seksyen 53 *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008 merupakan perceraian *fasakh* yang diputuskan oleh pengadilan atas dasar gugatan yang berasal dari isteri. Penggugat dan tergugat dalam perkara ini, Pengadilan memutuskan untuk membubarkan perkawinan tersebut pada tanggal 18 Agustus 2021. Putusan Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah No. 02004-014-0253-2020. pukul 10.15 WIB dengan *Talak Bain Sughro*.
2. Pertimbangan Hakim Syar'i di Mahkamah Rendah Syariah Yan dalam menetapkan kasus perceraian dengan *fasakh* karena alasan akibat pengabaian nafkah yang didasarkan kepada dampak dari pengabaian nafkah tersebut. Didasarkan pada alasan yang terdapat dalam Seksyen 53 *Enakmen* No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman. memutuskan suatu perkara Hakim Syar'i akan mengikuti kaedah dan pendekatan menepati kehendak Hukum Syara' berdasarkan penelitian argumentasi penggugat dan tergugat, fakta kasus, rujukan nas yaitu al-Quran dan Hadis dan serta pendapat-pendapat fuqaha' yang muktabar. Setiap permohonan *fasakh* yang dilakukan oleh isteri haruslah berdasarkan Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.


3. Putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah, Yan Kedah No.02004-014-0253-2020 ditinjau menurut hukum Islam, sudah sejalan dan menepati kehendak Hukum Islam. Hal ini berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Malaysia yang menyatakan bahwa Hakim Syar'i perlu mengikuti kaedah dan pendekatan menepati kehendak Hukum Syara' berdasarkan penelitian argumentasi penggugat dan tergugat, fakta kasus, rujukan nas yaitu Al-Quran dan Hadis dan serta pendapat-pendapat fuqaha' yang muktabar.

B. Saran

Berdasarkan hasil informasi dan data yang penulis dapatkan serta analisis dari penulis dalam penulisan ini, ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan, antaranya adalah:

1. Bagi bakal pasangan suami isteri yang ingin menikah dinasihati agar harus betul-betul mengenali satu sama lain, secara fisik maupun non-fisik. Hal ini karena, agar dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, saling menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki antara pasangan dengan tujuan dapat menciptakan keharmonian dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Perkara ini harus ditekankan agar tidak berlakunya masalah dalam pasangan suami isteri sehingga terjadinya perceraian.
2. Pemerintah juga harus banyak melakukan pendekatan seperti mengawasi faktor pekerjaan suami yang terlibat dalam masalah keluarga salah satunya masalah pengabaian nafkah agar mereka dapat berubah dan lebih bertanggungjawab, nafkah istri dan anak-anak itu wajib. Pemerintah dapat memperkuat lembaga yang ada dalam meneliti pasangan yang terlibat dengan masalah nafkah agar

dapat membimbing mereka supaya kembali berubah demi rumah tangga mereka sendiri. Hal ini dapat menghalang daripada banyak berlakunya perceraian dengan akibat pengabaian nafkah di Malaysia



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdullah bin sa'id Muhammad ibadillakhji al hadhrami as sahari, *Iidhahul Qawaid Al-Fiqhiyyah*, t.t.: Haramain, 1967.
- Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Abu Naim bin Haji Ikhsan. *Kaedah-Kaedah Fasakh di Mahkamah Syariah*, Putrajaya: Mahkamah Wilayah Persekutuan, 2006.
- Abdul Monir Yacob. *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil di Malaysia*, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995.
- Abu Zahroh. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Beirut: Darul Fikr Al-Arab, 1950.
- Abdul Wahab Khalaf. *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1990.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Ull Press, 1999.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Agustin Hanapi. *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Banda Aceh: Sahifah, 2018.
- Akta Undang-Undang Keluarga Islam, *Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Bahagian 6, Pembubaran Perkahwinan. Seksyen 52*, Kuala Lumpur: Aura Prouctions Sdn. Bhd, 2001.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah, Terj. H. Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Amierah Binti Ya'akob. *Analisis Seksyen 54 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 Mengenai Penetapan Anggapan Mati Sebagai Alasan Fasakh Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau, 2015.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT, Kencana, 2006.

Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999.

Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, Solo: Era Intermedia, 2005.

Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Arda Utama, 1992.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2016.

Dewi Nurul Imanda. *Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat (Studi Komparasi Fiqh dan Undang-undang Perkawinan)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2018.

Dja'far Amir. *Fiqh Bagian Nikah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*, Solo: Ab Sitti Syamsiyah, 1983.

Diakses melalui situs: https://en.wikipedia.org/wiki/Yan_District, Tanggal 18 Agustus 2023.

Diakses melalui situs: <https://ms.wikipedia.org/wiki/Enakmen>, Tanggal 18 Agustus 2023.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah, (2014). Kedah Darul Aman, 2014.

Enakmen, no. 7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman, 2008.

Firdaferi. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan kewajibannya*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu, 1889.

Hendrix, *Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.

H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Imam Malik bin Anas. *Al-Muwatto'*, Beirut: Cet. I, Daar Al-Fikr, 1989.

Fasakh., S. 5. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor*. Selangor, malaysia, 2003.

Khairul, Z. *Statistik Penceraian Di Malaysia. perceraian di Malaysia adalah apabila pasangan tersebut terlibat penganiayaan*, 2019.

Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Khalaf, A. W. *Al-Ahwal Syaksiyyah Fi Syariat Islamiyah*. Kuwait: Darul al-Qalm, 1990.

KH. Aliy As'ad. *Fathul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1980.

Khoiruddin Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih*, Jakarta :Ciputat Press, 2003.

Prof., Dr., H Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum*, Kencana, Cet. 1, 2003.

Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*, Solo: Media Zikir, 1989.

Pentadbiran Undang-Undang Islam. *Wilayah-Wilayah Persekutuan, Malaysia*, 1993.

Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhayli. *Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh Juzuk 9*, Damsyck, Syria:Cet 4, Darul Fikr, 1997.

Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Negeria*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004

Rofiq, A. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: jilid 2, Dar Al-Fikr, 1992.

Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*. Bandung: Cet.1, Pustaka Setia, 1989.

Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Negeria*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2010.

Wahhab Al-Zuhaili. *al-fiqh al-islami wa adillatuhu jilid 10*, Jakarta:Gema Insani, 2011.

----- . *al-Fiqh asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Beirut: Darul Fikr, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 2010.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Mohd Faiz Bin Hussain
 NIM : 180101119
 Fakultas/Prodi : Syariah /Hukum Keluarga
 IPK Terakhir : 3.67
 Tempat Tanggal Lahir : Kedah Malaysia, 01 Mei 1998
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Kebangsaan/ Suku : Malaysia/ Melayu
 Alamat : Jl.Utama Gampong Rukoh Kec.Syiah Kuala,
 Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Pasti Kilang Besar
 SMP : Sekolah Rendah Kebangsaan Bukit Genting
 SMA : Sekolah Menengah Agama Islah
 PTN : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum,
 Hukum Keluarga, Banda Aceh.

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Hussain Bin Shafiee (Almarhum) 2018
 Nama Ibu : Halimah Binti Hamid (Almarhumah) 2022
 Pekerjaan Ayah : Guru
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Yan, Kedah, Malaysia.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 12 Agustus 2023
 Yang menerangkan,

MOHD FAIZ BIN HUSSAIN

1) Lampiran: Surat Keputusan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2562/Un.05/FSH/PP.00.9/07/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Peningkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
b. Nahara Eriyanti, M.H

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Mohd Faiz Bin Hussain
NIM : 180101119
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Hak Istri Meminta Fasakh Akibat Pengabaian Nafkah Oleh Suami (Studi Kasus Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah No. 02004-014-0253-2020)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsin.

2) Lampiran: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2751/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MOHD FAIZ BIN HUSSAIN / 180101119**
Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syaahiyyah)
Alamat sekarang : Jalan Utama Gampong Rukoh Kec.Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi
Aceh, Indonesia

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Hak Istri Meminta Fasakh Akibat Pengabaian Nafkah Oleh Suami (Studi Kasus Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah No. 02004-014-0253-2020)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

- 1) Lampiran: Wawancara dengan Noor Liyana, Pengacara Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah.



- 2) Lampiran: Dokumen Kasus- kasus Fasakh di Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah



3) Lampiran: Di Pintu Utama, Mahkamah Rendah Syariah Yan,
Kedah

